PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AGUNG KURNIAWAN

0510110013

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Eny Haryati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak CH. Leihitu, SH,MSc., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang yang telah member izin untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang.
6. Bapak Sofyan Amin, SH., selaku Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

7. Bapak Drs. Hariono., selaku staf Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang
8. (Alm) Ayah dan Mami yang kekal selamanya. Yang telah memberikan semangat dan motifasi penulis untuk berprestasi. Tidak ada yang bisa penulis lakukan untuk bisa membalas semua kasih sayang, doa, harapan dan semuanya yang Kau berikan. Semoga kau bangga dengan ini.
9. Keluargaku tercinta yang telah memberikan semangat untuk selalu belajar tanpa pernah putus asa serta kasih sayang dan doa yang tidak terhingga kepada penulis.
10. Tya yang telah membantu dan menemani selama penulisan ini dengan setia dan sabar.
11. Teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik konstrutif dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Malang, Februari 2009

Penulis

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan…… .i

Lembar Pengesahan……ii

Kata Pengantar.....iii

Daftar isi .....……..... ……....v

Daftar Tabel.....ix

Daftar Bagan.....x

Abstraksi.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....……... 1

B. Rumusan Masalah.....……7

C. Tujuan Penelitian.....……7

D. Manfaat Penelitian.....…….....7

E. Sistematikan Penulisan.....……. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sejarah Singkat Sistem Kepenjaraan dan Sistem Pemasyarakatan.....10

B. Tinjauan tentang Teori Pemidanaan.....14

1. Teori Absolut (Mutlak).....14

2. Teori Relatif (Nisbi).....15

3. Teori Pembinaaan…….....16

C. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana.....19

1. Tujuan Pembinaan Narapidana.....19

2. Tahap – tahap Pembinaan Narapidana.....21

3. Ruang Lingkup Pembinaan.....24

4. Metode Pembinaan Narapidana.....26

D. Tinjauan tentang Hak – hak Narapidana.....27

E. Tinjauan tentang Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.....32

F. Tinjauan tentang Metode Pengajaran.....45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....49

B. Lokasi Penelitian.....49

C. Jenis Data.....50

D. Sumber Data.....50

E. Teknik Pengumpulan Data……..51

F. Populasi dan Sampel.....51

G. Teknik Analisa Data.....52

H. Definisi Operasional.....52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAPAS Kelas I A Malang.....54

1. Letak dan Kondisi Fisik.....54

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Sarana dan Prasarana Pembinaan.....55

2.1. Prasarana Bangunan LAPAS Kelas I A Malang.....55

2.2. Prasarana Pembinaan Narapidana.....57

2.3. Sarana Pembinaan Narapidana.....58

3. Struktur Organisasi.....58

4. Tugas.....62

5. Keadaan Pegawai LAPAS Kelas I A Malang.....64

6. Keadaan Warga Binaan LAPAS Kelas I A Malang.....65

B. Pelaksanaan Hak – hak Narapidana Dalam Memperoleh Pendidikan Dikaitkan Dengan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.....70

1. Pelaksanaan Pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang.....78

1.1. Pelaksanaan Pendidikan KPSD dan Paket A.....78

1.2. Pelaksanaan Pendidikan Paket B.....82

1.3. Pelaksanaan Pendidikan Paket C.....84

2. Standar Mutu Pendidikan di LAPAS Dikaitkan Dengan PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.....87

C. Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Hak – hak Narapidana Memperoleh Pendidikan……106

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Hak – hak Narapidana Memperoleh Pendidikan……..106

2. Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala Dalam Pelaksanaan Hak – hak Narapidana Memperoleh Pendidikan……..110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....112

B. Saran.....114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai LAPAS Kelas I A Malang Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Tingkat Pendidikan 64

Tabel 2 Jumlah Warga Binaan LAPAS Kelas I A Malang Berdasarkan Status Hukum…...…66

Tabel 3 Jumlah warga binaan LAPAS Kelas I A Malang Berdasarkan Penempatannya……67

Tabel 4 Penggolongan Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Tindak Pidana yang dilakukan……69

Tabel 5 Penggolongan narapidana dan tahanan berdasarkan pendidikan……..…..73

Tabel 6 Daftar Nama Tenaga Pengajar di LAPAS Kelas I A Malang……76

Tabel 7 Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pendidikan di LAPAS…….77

Tabel 8 Jadwal Pendidikan KPSD…….79

Tabel 9 Jadwal Pendidikan Paket A…….....81

Tabel 10 Jadwal Pendidikan Paket B…….....83

Tabel 11 Jadwal Pendidikan Paket C……..85

DAFTAR BAGAN

Bagan I Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang……61

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

Agung Kurniawan. Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang), Eny Haryati, S.H., M.H., Ismail Novianto, S.H., M.H.

Dalam sistem pembinaan narapidana yang dikelola Departemen Kehakiman khususnya Lembaga Pemasyarakatan, pendidikan adalah bagian integral yang berfungsi untuk membentuk kepribadian narapidana. Dalam kenyataanya terdapat proses penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan standar pendidikan nasional sebagaimana diatur PP No 19 Tahun 2005.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang ada, selanjutnya akan diteliti pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan digunakannya metode yuridis empiris yang didasarkan pada data konkrit dari lapangan, maka dapat dketahui pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dikaitkan dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Dari hasil penelitian di lapangan, hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang tidak dilaksanakan sesuai dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya standar isi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pengajar sesuai PP No 19 Tahun 2005. Standar isi tidak terpenuhi karena ada sebagian mata pelajaran yang tidak diajarkan kepada para narapidana. Standar sarana dan prasarana di LAPAS Kelas I A Malang tidak lengkap, yaitu tidak tersediannya perpustakaan dan laboratorium IPA. Sedangkan, standar tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang juga tidak terpenuhi karena tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang adalah sesama narapidana yang dipilih oleh pegawai LAPAS untuk mengajar teman-temannya. Tenaga pengajar tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru dan tidak memiliki sertifikat profesi guru.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan di LAPAS dipengaruhi beberapa faktor, yaitu struktur, substansi, kultur dan sarana prasarana. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan kedisiplinan narapidana, memberikan pelatihan terhadap narapidana yang ditunjuk sebagai tenaga pengajar, LAPAS bekerjasama dengan Depdiknas Kota Malang untuk mengawasi mutu pendidikan yang ada di LAPAS. Selain itu, LAPAS membuka kesempatan bagi pihak luar, misalnya: universitas swasta maupun negeri, instansi pemerintah atau swasta untuk memberikan sumbangan buku-buku/ literatur pendidikan, serta untuk memberikan penyuluhan mengenai pendidikan kepada narapidana.

Dengan banyaknya keterbatasan di dalam LAPAS, termasuk juga keterbatasan hak-hak peserta didik (narapidana) sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995, kurikulum standar pendidikan nasional tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Oleh karena itu, seharusnya pelaksanaan dan mutu pendidikan di LAPAS harus mempunyai pedoman dan aturan tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di LAPAS yang berbeda dengan standar pendidikan pada umumnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles berpendapat bahwa pada waktu lahir jiwa manusia tidak memiliki apa-apa, sebuah meja lilin (tabula rasa) yang siap dilukis oleh pengalaman. Menurut John Locke (1632 – 1704) yang merupakan seorang tokoh empirisme Inggris, berpendapat bahwa pada waktu lahir manusia tidak mempunyai "warna mental". Warna ini didapat dari pengalaman. Pengalaman adalah satu-satunya jalan ke pemilikan pengetahuan Pengalaman sendiri dibentuk melalui pendidikan[1].

Pengalaman merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat di masa depan. Proses pembentukan pendidikan harus melihat realitas yang ada di tengah masyarakat dengan mengutamakan aspek pendidikan agama, teknologi, dan sosial untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan demokratis.

Masalah pendidikan di Indonesia masih menjadi isu sentral yang selalu dibicarakan semua orang, baik yang bersentuhan langsung dengan urusan pendidikan maupun tidak. Karena ukuran kualitas dan kuantitas dunia pendidikan menjadi cermin kemajuan sebuah peradaban. Negara-negara maju selalu menempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor satu dalam pembangunan. Hal ini erat kaitannya dengan budaya riset untuk peningkatan kemajuan teknologi dalam menghadapi persaingan global.

Pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada gambaran Pembangunan Pendidikan yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2004 – 2008, dunia

[1] Dikutip dari Rahmat, 2004: 8.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia, pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/ keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.[2]

Masih rendahnya anggaran pendidikan yang berujung pada mahalnya biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menjadi penyebab utama lambannya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia. Anggapan "orang miskin dilarang sekolah" begitu melekat di tengah masyarakat, karena rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat dinyatakan dengan tegas bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan itu direalisasikan melalui pendidikan. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 juga telah menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda bahkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Seiring dengan perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana semakin diperhatikan. Dahulu, penjara ada karena terdapat sistem pidana

[2] Dikutip dari, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1008/08/teropong/konsul_pendidikan.htm, diakses Desember, 21, 2008.

hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan, belum ada penjara. Model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal bagi Narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Peristilahan penjara telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.[3]

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dan diatur oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan ini menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dengan demikian jika warga binaan di LAPAS kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar. Fungsi

[3] Dikutip dari, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/04/teropong/konsul_hukum.htm, diakses Agustus, 08, 2008.

Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LAPAS.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Hak-hak narapidana di Indonesia disebutkan dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan sekurangnya 14 (empat belas) macam hak yang melekat pada seorang napi. Hak-hak itu adalah: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; dan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu, juga ada hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas. Sedangkan mengenai ketentuan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya pengaturan mengenai hak-hak narapidana tersebut, maka diharapkan hak-hak narapidana dapat terlaksana dengan baik. Di LAPAS Cipinang Jakarta, hak narapidana khususnya hak untuk memperoleh pendidikan sampai pada jenjang sarjana. Para narapidana

diperbolehkan mengikuti kuliah di LAPAS untuk mendapatkan gelar Kesarjanaan.[4] Sedangkan, LAPAS Kelas I A Malang pembinaan narapidana khususnya dalan hal pembinaan kecerdasan dilakukan dengan pendidikan baik formal maupun non-formal.

Secara operasional pendidikan dapat dilakukan di lingkungan sekolah/lembaga bimbingan belajar, masyarakat/ rumah tangga dan Lembaga Pemasyarakatan. .Di Lembaga Pemasyarakatan misalnya, fungsi Depdiknas sebagai pemasok beberapa pokok pengajaran untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Dalam sistem pembinaan Narapidana yang dikelola Departemen Kehakiman khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan, pendidikan adalah bagian integral yang berfungsi untuk membentuk kepribadian narapidana, guna mengembalikan kodratnya sebagai manusia yang sehat.

Dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana, salah satunya hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di dalam LAPAS. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999, menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada pendidikan sederajat. Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999, yang dimaksud "kurikulum yang berlaku pada pendidikan yang sederajat" adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan menengah negeri.

Kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan menengah negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan

[4] Dikutip dari, http://www.hukumonline.com/cetak/1008/08/artikel/konsul_hukum.htm, diakses Agustus, 08, 2008.

Pemerintah No 19 Tahun 2005 mengatur mengenai aturan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan baik untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Dengan adanya pembinaan intelektual di LAPAS Kelas I A Malang yang merupakan salah satu hak narapidana untuk memperoleh pendidikan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dikaitkan dari PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang dikaitkan dengan PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dan upaya menanggulanginya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang dikaitkan dengan PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan serta upaya menanggulanginya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, kontribusi dan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada bidang ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan merupakan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang
- Bagi Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang baik bagi instansi LAPAS Kelas I A Malang dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan.
- Bagi Narapidana, diharapkan dapat mengerti dan memahami hak-haknya khususnya hak memperoleh pendidikan, serta menumbuhkan kesadaran untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang
- Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan dukungan agar narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi warga masyarakat yang baik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan tentang Sejarah Singkat Sistem Kepenjaraan dan Sistem Pemasyarakatan; Tinjauan tentang Teori Pemidanaan; Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana meliputi: tujuan pembinaan narapidana, tahap-tahap pembinaan, ruang lingkup pembinaan dan metoda pembinaan; Tinjauan tentang Hak-Hak Narapidana; Tinjauan tentang Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan. Terakhir Tinjauan tentang Metode Pengajaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang memuat Metode Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel dan Responden, Teknik Analisis Data, serta Definisi Operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I yang intinya berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dikaitkan dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kendala dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dan upaya menanggulanginya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sejarah Singkat Sistem Kepenjaraan dan Sistem Pemasyarakatan

Pidana penjara memiliki sejarah yang sangat panjang. Howard Jones mengatakan kurang lebih pada tahun 2000 SM, di Mesir sudah dikenal pidana penjara, yang mempunyai arti penahanan untuk menunggu pengadilan. Pada abad 5 SM, di masa pemerintahan Justinianus di Romawi juga telah dikenal adanya pidana penjara. [5]

Menurut Andi Hamzah, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. [6]

Sedangkan PAF Lamintang berpendapat bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan itu. [7]

Penjara pertama didirikan di Inggris sekitar abad 16 tepatnya pada tahun 1557 di kota Bridwell London. Penjara tersebut dikenal dengan nama ”English House of Correction”. Penjara ini dipergunakan untuk menampung pengemis, gelandangan dan anak jalanan.

---

[5] Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.* Refika Aditama, Bandung, 2006. Hal.87

[6] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.* Jakarta, 1993. Hal.36-37

[7] PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia.* Armico, Bandung 1988. Hal.69

Zaman dahulu Bangsa Indonesia tidak mengenal sistem pidana penjara. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan VOC. Pada zaman VOC hanya mengenal rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita, tuna susila, penganggur atau gelandangan dan pemabok.[8]

Pada awalnya, penjara dikenal dengan dua sistem, yaitu: Pertama, penjara yang menggunakan sistem Pensylania. Sistem Pensylania adalah sistem kepenjaraan yang memisahkan narapidana satu dengan yang lain secara ketat. Kegiatan makan, tidur, dll dilakukan sendiri dalam sel masing-masing. Sehingga narapidana tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana yang lain. Sistem kepenjaraan ini bertujuan agar narapidana tersebut dapat merenungi kesalahannya tanpa ada pengaruh dari narapidana yang lain.

Kedua, penjara yang menggunakan sistem Auburn. Sistem Auburn adalah sistem kepenjaraan yang mewajibkan narapidana untuk kerja paksa bersama-sama pada siang hari, tetapi narapidana dilarang untuk saling berkomunikasi antar sesama narapidana. Pemisahan antar narapidana hanya terjadi pada saat malam hari. Pelarangan komunikasi ini bertujuan agar narapidana tidak saling tukar pengalaman dalam hal kejahatan.

Pelaksanaan pidana penjara pada zaman dahulu masih dilakukan dengan cara kejam dan penempatannya dimasukkan ke dalam ruangan di bawah tanah atau sebuah tempat berbentuk sumber atau tempat-tempat penyekapan lainnya. Selain itu, pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, perampasan kemerdekaan yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.

Dengan adanya siksaan-siksaan yang dialami oleh para narapidana, maka menimbulkan dampak negatif, yaitu para narapidana tidak menjadi jera dan menyesali perbuatannya, pemurung, pertengkaran antar sesama narapidana, dll. Oleh karena itu, lahir

[8] Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 107

gagasan baru yang menitik beratkan pada perbaikan perlakuan terhadap para narapidana. Para narapidana tidak hanya dimasukkan di dalam penjara saja atau hanya mengikuti kerja paksa saja, melainkan perlu diadakan usaha perbaikan atas diri mereka melalui usaha pembinaan atau rehabilitasi.

Berdasarkan sejarah perkembangan pelaksanaan pidana atau hukuman tersebut, maka pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Kepenjaraan (*Gestichten Regleent*) yang tercantum dalam Staatblaad 1917 Nomor 708 mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara.

Ide pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Rahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Menurut Rahardjo, tujuan pidana penjara adalah menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya pemasyarakatan. Ide ini dijabarkan dalam konferensi Direktur penjara seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung.[9]

Istilah pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian atau tatanan yang merupakan satu kebulatan untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawab (pembinaan) dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi yang didasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

---

[9] *Ibid*, Hal 112.

"Sistem pemasyarakatan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggunjawab".

Adapun tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah:[10]

1. Memasukkan bekas narapidana ke dalam mayarakat sebagai warga yang baik.
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan

Sistem kemasyarakatan menghendaki adanya cara perlakuan baru terhadap narapidana, yang membawa konsekuensi perubahan pula terhadap para petugas dalam memperlakukan narapidana. Dalam hal ini petugas bukanlah hanya sebagai penjaga agar narapidana tidak melarikan diri, melainkan juga harus dapat menjadi pembina bagi narapidana.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan lebih menitik beratkan pada suatu usaha untuk mengembalikan narapidana kemasyarakat melalui proses kemasyarakatan, sehingga narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima di dalam masyarakat.

B. Tinjauan tentang Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut (mutlak)

Teori ini merupakan teori yang tertua. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional.[11]

---

[10] *Ibid*, Hal 106.

Nigel Welker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*Retribution*)[12] :

a. *Retaliatory Retribution* berarti sengaja membebankan suatupenderitaan akibat dari kejahatan yang dilakukannya.

b. *Distributive retribution* berarti pembalasan terhadap bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.

c. *Quantitave retribution* berarti pembalasan terhadap bentuk pidana yang bertujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Adapun ciri pokok teori absolute antara lain[13]:

a. Tujuan pidana adalah semata – mata untuk pembalasan ;
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Kesalahan merupakan satu – satunya syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan umum, tujuannya tidak memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif (Nisbi)

Menurut teori ini tujuan hukum pidana ialah mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini lebih melihat ke depan sedangkan teori absolut memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.[14]

---

[11] Masruchin Rubai, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,* IKIP, Malang, Hal 6.
[12] *Ibid*
[13] *Ibid* Hal 7-8
[14] *Ibid*

Adapun ciri pokok teori relatif adalah :[15]

a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan;
c. Hanya pelanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya : sengaja, kulpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) dapat mengandung unsur pencelaan, tapi baik pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan kejahatan berdasarkan teori relatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pencegahan umum, untuk mempengaruhi orang agar tidak melakukan pidana, baik dari ancaman pidana maupun pelaksanaan pidana.
2. Pencegahan khusus, untuk mempengaruhi pelaku pidana agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana, tergantung pada bentuk pidana yang telah dijatuhkan.

3. Teori Pembinaan

Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut : [16]

a. Pembinaan merupakan proses, cara membina;
b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, dan ;
c. Pembinaan adalah usaha atau kegaiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

---

[15] *Ibid* Hal 7-8
[16] Poerwo Darminto WJI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hal.134

Menurut teori ini tujuan pembinaan adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lain, supaya ia mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pembinaan adalah untuk memperbaiki narapidana.[17]

Dalam teori pembinaaan, perhatian utama diarahkan pada narapidana, sehingga jenis dan bentuk pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana, tetapi didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki narapidana.

Dalil-dalil pembinaan menurut John P. Conrad[18]:

a. Penjahat mengalami kelemahan social, ada sesuatu yang salah pada dirinya;
b. Pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan manfaat, berada dalam penjara sudah merupakan penderitaan;
c. Selama pembinaan, narapidana diarahkan pada kehidupan yang baik dan berguna;
d. Oleh karena pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana, maka baik lama pembinaan atau aktifitasnya beraneka ragam; dan
e. Semua petugas pembinaan wajib mengawasi narapidana asuhannya.

Perkembangan teori pembinaan banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembagan tingkah laku. Pengaruh lain adalah perkembangan filsafat kemanusiaan dan perhatian terhadap kesejahteraan manusia.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan Konferensi Lembaga tahun 1964, adalah : [19]

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.

---

[17] *Ibid* Hal 9
[18] *Ibid*, Hal 9-10.
[19] Dwija Priyatno,Op. Cit. Hal.98

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut, apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.

Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah pemasyarakatan. Pidana penjara tidak hanya sekedar pidana hilangnya kemerdekaan, akan tetapi mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut dalam prinsip no.2, 3, 4, 8 dan 9.

C. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana

1. Tujuan Pembinaan Narapidana

Melalui hakekat sistem pemasyarakatan, maka dapat diharapkan terjadinya proses seseorang yang dapat menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Hal ini dapat terjadi karena selama menjalalni pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal dari narapidana melalui program-program pembinaan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemayarakatan melalui berbagai upaya pembinaan berusaha untuk mewujudkan perlakuan cara baru terhadap narapidana sebagai manusia.[20]

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pada upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.[21]

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat

---

[20] Bambang Poernomo, 1989. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemayarakatan*. Liberty. Yogyakarta. Hal 176.

[21] *Ibid*, Hal 186.

dan selanjtunya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermorak tinggi.

Arah pembinaan harus tertuju kepada[22]:

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Maksud sistem pemasyarakatan membina narapidana dan anak didik dengan mengembalikan ke masyarakat sebagai:

1. Warga negara yang berguna atau tidak melanggar hukum lagi (dapat mematuhi dan menghormati hukum).
2. Berperan serta secara aktif dan kreatif dalam pembangunan negara.
3. Menjadi manusia yang berbahagia dunia dan akherat.

Dengan kata lain, tujuan sistem pemasyarakatan ialah integritas antara narapidana dengan masyarakat. Integritas disini berarti memulihkan kesatuan hubungan yang telah retak, sehingga dapat pulih seperti sedia kala sebelum terjadi keretakan. Dalam usaha integritas ini terdapat tiga unsur atau elemen yang disebut unsur-unsur pemasyarakatan, yaitu:

1. para pegawai atau petugas pemasyaratan,
2. narapidana dan anak didik, dan
3. masyarakat.

2. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana

[22] *Ibid*. Hal 187.

Untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan diperlukan suatu proses-proses yang juga disebut proses pembinaan dan pada hakekatnya proses pemasyarakatan merupakan suatu proses penyembuhan yang dilaksanakan oleh narapidana dengan melalui beberapa tahap atau tahap-tahap tertentu untuk dapat menghilangkan dan atau menyembuhkan penyakit atau perbuatan yang diperbuat serta merugikan kepentingan orang lain. Di Lembaga Pemasyarakatan, setiap tahap ditentukan melalui lamanya masa hukuman yang sedang dijalani oleh narapidana.

Adapun tahap-tahap pembinaan tersebut antara lain[23]:

1. Tahap Admisi dan orientasi

   Pembinaan awal yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap I ini, pembinaan narapidana dikenalkan dengan situasi lembaga pada umumnya, perihal kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang harus dijauhi juga diberitahukan tentang hak-haknya sebagai narapidana. Dalam tahap ini narapidana juga diperhatikan secara teliti tentang penilaian-penilaian latar belakang kehidupan sosialnya, kesehatan, tempramen tentang kehidupan klien (narapidana). Semua ini dipergunakan untuk menentukan pembinaan yang sesuai dan tepat terhadap diri narapidana tersebut. Dalam tahap admisi dan orientasi ini bentuk pengawasan yang dilakukan sangat ketat (*Maximum security*).

2. Tahap Lanjutan I

   Pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya ½ dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap pembinaan lanjutan ini didasarkan pada program

[23] Soegondo, 2006. *Sistem Pembinaan NAPI*. Insania Cita Press. Yogyakarta. Hal 46.

yang disusun oleh Team Pembina Pemasyarakatan (TPP) yang meliputi antara lain:

1. *Educational therapy* : pemberantasan buta huruf, pendidikan agama, pendidikan umum.
2. *Vocational therapy* : latihan keterampilan kerja (kerajinan rotan, tikar dan mebel).
3. *Esterical therapy* : membangkitkan kehalusan dan keindahan perasaan melalui kegiatan-kegiatan kesenian.

Dalam tahap ini, team pembina pemasyaraktan mengadakan pengamatan dan penilaian terhadap perkembangan-perkembangan yang dicapai dan bila menunjukkan perkembagan yang baik, maka proses pembinaannya dapat dipindahkan dari *maximum security* ke dalam suatu lembaga dimana narapidana bebas bergerak.

3. Tahap Asimilasi

Pembinaan lanjtuan di atas ½ sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana dikenalkan dengan masyarakat diluar lembaga pemasyaraktan, misalnya: mengikuti ibadah , berolahraga, dan kegiatan lainnya pada tahap ini narapidana harus tetap menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya agar dapat diberikan kepadanya pembebasan bersyarat. Bahwa untuk asimilasi dengan baik tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan asimilasi dapat dilaksanakan. Bentuk pengawasannya mulai berkurang (*minimum security*).

4. Tahap Integrasi

Pembinaan lanjutandiatas 2/3 sampai 9 bulan masa pidananya. Apabila tahap asimilasi telah dijalankan dengan baik dan menunjukkan perkembagan yang memuaskan maka narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan pembebasan bersyarat. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, pengawasan dan bimbingan bukan lagi oleh Lembaga Pemasyarakatan tetapi oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam pelaksanaannya pemberian pembebasan bersyarat ini banyak pihak yang dilibatkan seperti kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kepolisian daerah asal narapidana, pamong praja dan pihak Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana selama ini menjalankan masa pidana. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup penghidupan narapidana dan masyarakat.

Keberhasilan dari suatu pembinaan baru dapat diketahui setelah ia bebas kembali dan berada di tengah-tengah masyarakat, karena dalam masyarakat tersebut dapat diketahui tingkah laku dari narapidana yang bersangkuan dilihat bagaimana hasil pembinaan yang telah diterimnya dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan narapidana dapat dibagi dalam dua bidang, yang pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian.[24]

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian meliputi beberapa bidang pembinaan yaitu:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

[24] *Ibid.* Hal 49.

Usaha ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara.

c. Pembinaan Intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan Pengintegrasian dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan hidup sosial masyarakat yang bertujuan pokok agar narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat.

2. Pembinaan Kemadirian

Pembinaan kemadirian meliputi bidang-bidang pembinaan sebagai berikut:

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
c. Ketrampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing.
d. Ketrampilan dengan menggunakan teknologi tinggi.

4. Metode Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut[25]:

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia yang lain.
4. Pembinaan dilaksanakan berencana, terus menerus dan sistematis.
5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

[25] *Ibid.* Hal 51.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. Tinjauan tentang Hak-Hak Narapidana

➢ **Dalam hal Agama, Pendidikan dan Keterampilan**.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No C-14.PR.09.03 Tahun 1996 tentang pembentukan Panitia Penyusunan Sejarah Pembentukan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tertuang pada Pasal 14 ayat (1), yang berisikan bahwa Narapidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik perwatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mendapat kunjungan dari keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Medapatkan cuti menjelang bebas dan,
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana dalam memperoleh pendidikan diatur dalam Pasal 9 s/d 13 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999, sebagai berikut:

Pasal 9 : "Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Pasal 10 :

(1) "Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan da pengajaran".

Pasal 11:

(1) "Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.

(2) Apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.

(3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

(4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS".

Pasal 12 : "Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS".

Pasal 13 : "Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang".

Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka diharapkan pelaksanaan pendidikan di LAPAS dapat diselenggarakan sesuai dengan kurikulum dan standar nasional pendidikan. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat melaksanakan pendidikan dan pengajaran lanjutan di luar LAPAS, apabila tidak tersedia di dalam LAPAS. Menurut penjelasan PP No 32 Tahun 1999, wujud pendidikan di luar LAPAS dapat berupa belajar di sekolah negeri, belajar

di tempat latihan kerja yang dikelola oleh LAPAS atau belajar di tempat latihan kerja milik instansi pemerintah lainya.

Berkaitan dengan hak-hak diatas, maka lembaga harus memberikan pembinaan yang sesuai dengan hak dan kepentingan bagi narapidana sekembalinya ia ke masyarakat. Adapun bentuk pembinaan narapidana tersebut dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

   a. Program Pendidikan

      Pendidikan adalah salah satu faktor yang penting dalam rangka pembinaan narapidana. Oleh karena itu lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat umum, mengingat latar belakang yang pernah ditempuh para narapidana berbeda-beda meskipun seseorang menjadi narapidana, tidak berarti ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, karena hal inilah selama ia berada di dalam LAPAS ia akan mendapatkan pembinaan berupa program pendidikan sebagai bekal untuknya apabila kembali ke masyarakat.[26]

   b. Program Keagamaan

      Program keagamaan mempunyai peranan penting dalam pembinaan narapidana. Program ini diperlukan sebagai keharusan untuk menyadarkan diri narapidana dengan nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat membuat para narapidana menginsyafi perbuatannya.

---

[26] Soedjono Dirjo Sisworo, 1984. *Sejarah Dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico. Bandung. Hal 199.

Mengenai program keagamaan, disebutkan juga dalam rancangan UU Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pemasyaraktan Pasal 29-41 menyebutkan : ”Pendidikan pelajaran dan peribadatan agama waib diselenggarakan semi pembinaan jiwa terpidana”.[27]

c. Program Ketrampilan atau pekerjaan

Disamping program pendidikan dan program agama, program pekerjaan menduduki tempat yang penting. Bekerja adalah kebutuhan bagi setiap narapidana. Karena hal inilah perlu diusulkan agar narapidana mendapat mata pencaharian dengan jalan memberikannya pekerjaan dengan upah. Hal ini dilakukan mengingat bahwa dalam praktiknya sebagian besar narapidana yang dipenjarakan berkedudukan sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab terhadap anak dan istrinya.[28]

2. Dalam hal Berkomunikasi dan Informasi.

Seiring dengan adanya pembaharuan Sistem pemidanaan, maka para narapidana diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapatakan informasi. Para narapidana diberikan kebebasan dalam berkomunikasi dengan narapidana lainnya atau para pegawai LAPAS maupun masyarakat yang berada di lingkungan LAPAS. Hal ini bertujuan untuk membiasakan para narapidana bersosialisasi dengan orang lain agar tidak tercipta jurang

[27] *Ibid.*
[28] Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyara*t. Alumni. Bandung. Hal 107.

komunikasi antara narapidana dengan masyarakat sekembalinya mereka di lingkungan masyarakat.

3. Dalam hal Penempatan ruangan untuk menjadi lebih baik.

Negara tidak berhak untuk membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk LAPAS, karena itu harus diadakan pemisahan antara:

a. Residivis dan yang bukan;
b. Pelaku tindak pidana berat dan ringan;
c. Macam tindak pidana yang dibuat;
d. Dewasa, dewasa muda dan anak nakal;
e. Narapidana dan orang tahanan.[29]

Hal ini dilakukan untuk menghindarkan akibat-akibat yang terjadi apabila para narapidana ditempatkan di satu tempat secara bersama-sama dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuklah suatu kelompok tertentu dalam LAPAS.

E. Tinjauan tentang Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Sejak lahir manusia ditakdirkan untuk selalu belajar dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan dapat dilakukan secara formal, yaitu dengan mengikuti sekolah dasar, menengah dan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang didapatkan dari kehidupan sehari-hari, misalnya kursus, pelatihan dan lain-lain. Dengan adannya pendidikan, maka setiap manusia dapat memiliki kemampuan sebagai bekal untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

[29] *Ibid.*

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pendidikan formal, pemerintah mengatur tentang standar pendidikan nasional. Fungsi adanya aturan tentang standar pendidikan nasional ini adalah adanya standar mutu pendidikan formal bagi masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[30]

Dalam Pasal 17 Undang-Undang 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD (Sekolah dasar) / MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)/ MTs (Madrasah tsanawiyah) serta pendidikan lain yang sederajat.

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar, pendidikan ini meliputi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Sedangkan pendidikan tinggi adalah pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor.

Yang dimaksud dengan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang didapatkan dari kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal, misalnya kursus, pelatihan dan lain-lain. Dengan adannya pendidikan, maka setiap manusia dapat memiliki kemampuan sebagai bekal untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

[30] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 standar pendidikan nasional dapat diukur dari beberapa ruang lingkup, yaitu:

a. Standar isi, yaitu meliputi mata pelajaran yang harus diajarkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, beban belajar yang harus ditempuh, kurikulum, kalender pendidikan. Adapun standar isi diatur dalam Pasal 6, 7 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang berbunyi :

Pasal 6 **:** **"***(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:*

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. kelompok mata pelajaran estetika;
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.

(3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.

(5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi".

Pasal 7 : "(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

(4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan."

Pasal 12 : "(1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.

(2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. "

b. Standar proses, yaitu meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Yang diatur dalam Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang berbunyi :

Pasal 19 : "(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien."

Pasal 20 : " Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar."

c. Standar kompetensi lulusan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan ini meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Tujuan adanya standar kompetensi lulusan ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, ahlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri. Hal ini diatur dalam Pasal 25 PP No 19 Tahun 2005, yang berbunyi:

Pasal 25 "(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan."

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik serta sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan

ijazah dan/atau sertifikat keahlian. Selain itu, pendidik juga harus memiliki 4 (empat) kompetensi lainnya, sebagai berikut:

(1) Kompetensi Pedagogik, yaitu kemampuan mengelola proses pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya.

(2) Kompetensi Kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berahlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik.

(3) Kompetensi Profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(4) Kompetensi Sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Pasal 29, 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang berbunyi :

Pasal 29 : "(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk PAUD

(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI

(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs

(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA

(5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

(6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK."

Pasal 30 "(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata

pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji"

Pasal 31 : " (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:

a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).

(2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

(3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi."

e. Standar sarana dan prasarana. Sarana yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin,tempat berolahraga, tempat beribadah, dan ruang lain yang menunjang proses belajar-mengajar. Standar sarana dan prasarana diatur dalam Pasal 42 PP No 19 Tahun 2005, sebgai berikut:

Pasal 42 : " (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan"

f. Standar pengelolaan, meliputi perencaaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar dan pengawasan. Standar pengelolaan ini diatur dalam Pasal 49 dan 50 PP No 19 Tahun 2005, yaitu:

> *Pasal 49 : "(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas*
> *(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi."*
> *Pasal 50 : "(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.*
> *(2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.*
> *(3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan."*

g. Standar pembiayaan, meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi adalah biaya penyediaan saran dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur. Sedangkan biaya operasi adalah gaji pendidik, bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, misalnya kapur, spidol, dll. Selain itu juga meliputi biaya operasi tak langsung berupa listrik, air, jasa telekomuikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, pajak, transportasi, konsumsi, dll. Hal ini diatur dalam:

> *Pasal 62 : "(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.*

(2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,

b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP."

h. Standar penilaian pendidikan, meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan diatur dalam:

Pasal 63 : "(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 64 : "(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;

b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan

c. memperbaiki proses pembelajaran.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta

b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai

(5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan

b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika; dan

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan"

Pasal 65 :"(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP."

Pasal 66 : "(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran."

F. Tinjauan tentang Metode Pengajaran

Metode pengajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Beberapa metode mengajar yang sering digunakan oleh pendidik, antara lain:

1. Metode Ceramah (*Preaching Method*)

Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif.[31] Metode ceramah merupakan satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham siswa.

2. Metode diskusi (*Discussion method*)

Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah (*problem solving*). Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok (*group discussion*) dan resitasi bersama (*socialized recitation*).[32] Metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk mendorong siswa berpikir kritis., dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas, mendorong siswa menyumbangkan buah pikirnya untuk memcahkan masalah bersama dan dapat mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama.

3. Metode demontrasi (*Demonstration method*)

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.[33] Metode ini digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran.

4. Metode latihan keterampilan (*Drill method*)

---

[31] Dikutip dari, Muhibin Syah, 2000:28.
[32] *Ibid*, Hal 29
[33] *Ibid*

Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar , dimana siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya dan sebagainya. Contoh latihan keterampilan membuat tas dari mute/pernik-pernik.[34]

5. Metode mengajar beregu (*Team teaching method*)

Metode mengajar beregu adalah suatu metode mengajar dimana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai kordinator. Cara pengujiannya, setiap pendidik membuat soal, kemudian digabung. Jika ujian lisan maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan team pendidik tersebut.[35]

6. Metode *Inquiry*

Metode *inquiry* merupakan suatu teknik atau cara yang dipergunakan guru untuk mengajar di depan kelas, dimana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan, kemudian mereka mempelajari, meneliti, atau membahas tugasnya di dalam kelompok. Setelah hasil kerja mereka di dalam kelompok didiskusikan, kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik. Akhirnya hasil laporan dilaporkan ke sidang pleno, dan terjadilah diskusi secara luas. Dari sidang pleno kesimpulan akan dirumuskan sebagai kelanjutan hasil kerja kelompok. [36]

Teknik inquiry ini memiliki keunggulan yaitu : (a) Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang

---

[34] Ibid, hal 30.
[35] *Ibid.*
[36] Dikutip dari, Roestiyah, 2001:75.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

konsep dasar ide-ide dengan lebih baik. (b) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. (c) mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, obyektif, dan terbuka. (d) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesanya sendiri. (e) Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. (f) Situasi pembelajaran lebih menggairahkan. (g) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. (h) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. (i) Menghindarkan diri dari cara belajar tradisional. (j) Dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang dikaitkan dari PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas maka penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang. Adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah LAPAS Kelas I A Malang menerapkan pembinaan intelektual (kecerdasan) berupa pendidikan kepada para narapidana, yang merupakan salah satu hak narapidana sesuai Pasal 14 butir c UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.[37] Data ini berupa hasil wawancara mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan, proses pendidikan narapidana di LAPAS Kelas I A Malang, kendala dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dan upaya menanggulanginya.

[37] Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, BPPE, UII Yogyakarta. Hal 56.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.[38] Data yang diperoleh dari kepustakaan ini meliputi perundang-undangan, yaitu Undang–Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil penelitian sejenis, skripsi, tesis, buku dan bahan dari kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur, dokumen-dokumen hasil penelitian skripsi dan data statistik dari LAPAS Kelas I A Malang.

D.Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu :

a. Data Primer : data yang diambil dari Kepala Bimpas, staf Bimpas dan narapidana yang mengikuti pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang.
b. Data Sekunder : data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang serta diperoleh melalui penulusuran literatur hukum atau studi kepustakaan (*library research*).

E.Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara atau interview yang berupa tanya jawab dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin (*directive interview*) yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu

[38] Ronny Hanitojo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalis Indonesia. Jakarta. Hal 10.

pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan baik melalui media cetak maupun elektronik.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang.

b. Sampel adalah narapidana yang mengikuti pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang dan Pembina Narapidana dalam hal pendidikan.

c. Responden adalah 20 narapidana yang mengikuti pendidikan formal dan 5 petugas Pemasyarakatan Kelas I A Malang yang bertugas membina pendidikan formal narapidana. Dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu menentukan responden berdasarkan tujuan dan kritera dari penulisan skripsi yang telah ditetapkan.[39]

G. Teknik Analisa Data

Peneliti akan menggunakan metode deskriptif analitis dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan secara mendalam dengan didasarkan pada PP No 19 Tahun 2005

[39] Ibid, hal 10.

tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.

H. Definisi Operasional

1. Pendidikan adalah pendidikan yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar secara formal pada jenjang kesetaraan Paket A, B dan C.
2. Warga binaan adalah narapidana dan tahanan yang menempati LAPAS Kelas I A Malang.
3. Pegawai LAPAS adalah petugas pemasyarakatan.
4. Tenaga pengajar adalah narapidana yang dipilih oleh pegawai LAPAS untuk mengajar teman sesama narapidana.
5. Peserta didik atau siswa adalah narapidana yang mengikuti pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang.
6. Standar Nasional Pendidikan adalah standar mutu pelaksanaan pendidikan secara nasional.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAPAS Kelas I A Malang

1. Letak dan Kondisi Fisik

LAPAS Kelas I A Malang terletak di Jalan Asahan No 7 Malang. Lokasi LAPAS Kelas I A Malang di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Jalan Indragiri, di

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Barito, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Jalan Asahan.

Bentuk bangunan LAPAS Kelas I A Malang bersifat permanen hasil peninggalan zaman kolonial Belanda yang telah mengalami sedikit perubahan, yaitu adanya penambahan bangunan yang digunakan untuk ruang kantor pegawai, tempat peribadatan dan tempat narapidana. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tugas pegawai atau petugas LAPAS dalam melaksanakan pembinaan narapidana, serta penambahan tepat untuk narapidana.

LAPAS Kelas I A Malang berdiri di atas tanah seluas 50.100 M^2 dan luas bangunannya 9.300 M^2. Bangunan LAPAS Kelas I A Malang dikelilingi tembok 4 M ditambah dengan pagar kawat berduri setinggi 1 M diatas tembok. Ditinjau dari kondisi fisik LAPAS, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan narapidana dapat terlaksana secara maksimal.

2. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Adapun sarana dan prasarana di LAPAS Kelas I A Malang adalah sebagai berikut:

2.1 Prasarana Bangunan LAPAS Kelas I A Malang

Bangunan LAPAS merupakan sarana yang penting dalam pembinaan narapidana, karena merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan sehari-hari dan tempat kehidupan narapidana menjalani pembinaan.

Prasarana bangunan di LAPAS Kelas I A Malang secara garis besar dapat dibagi menjadi kelompok besar, yaitu:

a. Ruang Kantor Pegawai, terdiri dari:

1. Ruang Bagian Umum;
2. Ruang Bagian Administrasi Keamanan;
3. Ruang Registrasi;
4. Ruang Pembinaan Pemasyaraktan;
5. Ruang Tata Usaha, dan;
6. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

b. Ruang besuk (ruangan kunjungan).

c. Pos Penjagaan terdapat 11 Unit yang terdiri atas:

1. Sepanjang ruas jalan utama dalam lingkungan LAPAS terdapat 4 (empat) pos penjagaan;
2. Pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok yaitu Blok XIV dan Blok XVI serta pos penjagaan pada Blok I dan;
3. Pos penjagaan di setiap sudut bangunan LAPAS.

d. Ruang bagi penghuni LAPAS yang terdiri dari tahanan dan narapidana meliputi 22 blok terdiri atas:

1. 17 blok ditempati sebagai tempat tinggal narapidana, yaitu blok III s/d blok XXII;
2. 2 blok digunakan untuk kerajinan rotan dan kayu, yaitu blok XV da blok XVII;
3. 1 blok, yaitu blok I digunakan khusus bagi para tahanan.

Bahwa ruang bagi warga binaan LAPAS terdapat 22 blok, yaitu blok I s/d blok XXII. Ke-duapuluh dua blok tersebut tidak ditempati seluruhnya untuk

penghuni, hal ini disebabkan 3 blok dialihkan fungsi sebagai bengkel kerja dan tempat peribadatan. Hal tersebut dikarenakan keterbatsan tempat di LAPAS. Blok yang dialihkan fungsinya sebagai bengkel kerja untuk kerajinan rotan dan kayu adalah blok XV dan blok XVII dan blok yang digunakan sebagai tempat peribadatan adalah blok XVIII.

Di LAPAS Kelas I A Malang juga terdapat rumah sakit yang dapat digunakan oleh semua warga binaan LAPAS, baik tahanan maupun narapidana. Rumah sakit tersebut selanjutnya disebut sebagai Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan (RSLP) yang terdapat pada blok II.

Kota Malang belum terdapat Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka untuk kelancaran proses peradilan untuk sementara waktu para tahanan dititipkan di LAPAS Kelas I A Malang. Para tahanan tersebut menempati blok tersendiri, yaitu blok I.

Sedangkan untuk para narapidana terdapat 17 blok yang dapat ditempati, dimana penempatan narapidana dalam blok tersebut harus berdasarkan *siding* Team Pembina Pemasyaraktan (selanjutnya disebut dengan TPP). Blok-blok bagi para narapidana tersebut dapat diisi oleh 1 hingga 21 narapidana berdasarkan kapasitas kamar dan luas kamar.

2.2 Prasarana Pembinaan Narapidana

a. Tempat ibadah terdiri atas 1 masjid, 1 gereja dan 1 pura;
b. Ruang pendidikan, yaitu tempat diadakannya kelompok belajar paket A, paket B dan paket C;
c. Ruang kesenian, meliputi:

1. Kesenian kuda lumping;
2. Kesenian ludruk, dan;
3. Seni musik

d. Balai pertemuan, yaitu tempat diadakannya pertemuan antara narapidana dan Pembina atau kunjungan dari pihak luar;

e. Bengkel kerja bagi narapidana terdiri dari tempat kerajinan rotan, tikar, keset (dari sabut kelapa), kayu besi dan pertukangan;

f. Tempat olah raga seperti lapangan sepak bola, lapangan bola volley, bulu tangkis dan tenis meja.

Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang mencakup kebutuhan rohani, pendidikan formal (paket A, B dan C) maupun pelatihan ketrampilan (bengkel rotan dan kayu), serta tempat kebugaran maka pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik dan optimal.

2.3 Sarana Pembinaan Narapidana

a. Sarana olah raga, meliputi: tenis meja,bola volley, bulu tangkis dan sepak bola;

b. Sarana ketrampilan, meliputi: peralatan bengkel kerja untuk kerajinan rotan, tikar, keset, kayu besi dan pertukangan;

c. Sarana kesenian, meliputi: seperangkat gamelan, seperangkat kulintang dan seperangkat alat music;

d. Sarana pendidikan, meliputi: meja belajar, buku pelajaran, papan tulis untuk kejar paket A, B dan C;

e. Sarana untuk bimbingan kerohanian yang terdapat di masing-masing tempat ibadah masjid, gereja dan pura.

3. Struktur Organisasi

LAPAS Kelas I A Malang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina narapidana, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya. Susunan organisasinya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 26 Februari 1985. Adapun struktur organisasi di LAPAS Kelas I A Malang, sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS).
2. Seorang Kepala Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), terdir dari:
   a. Kepala Sub Bagian Umum;
   b. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan;
   c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid Pembinaan Narapidana), terdiri atas:
   a. Kepala Seksi Registrasi;
   b. Kepala Seksi Bimbingan Kemayarakatan, dan;
   c. Kepala Seksi Perawatan.
4. Kepala Bidang Adminisrasi Keamanan dan Ketertiban (Kabid Adminstrasi Kamtib), terdiri dari:
   a. Kepala Seksi Keamanan;
   b. Kepala Seksi Pelaporan.

5. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), terdiri dari:
   a. Kepala Seksi Sarana Kerja;
   b. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, dan;
   c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.
6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (K KPLP), terdiri dari:
   a. Komandan Peleton A;
   b. Komandan Peleton B;
   c. Komandan Peleton C, dan:
   d. Komandan Peleton D.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagan I[40]
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 A MALANG

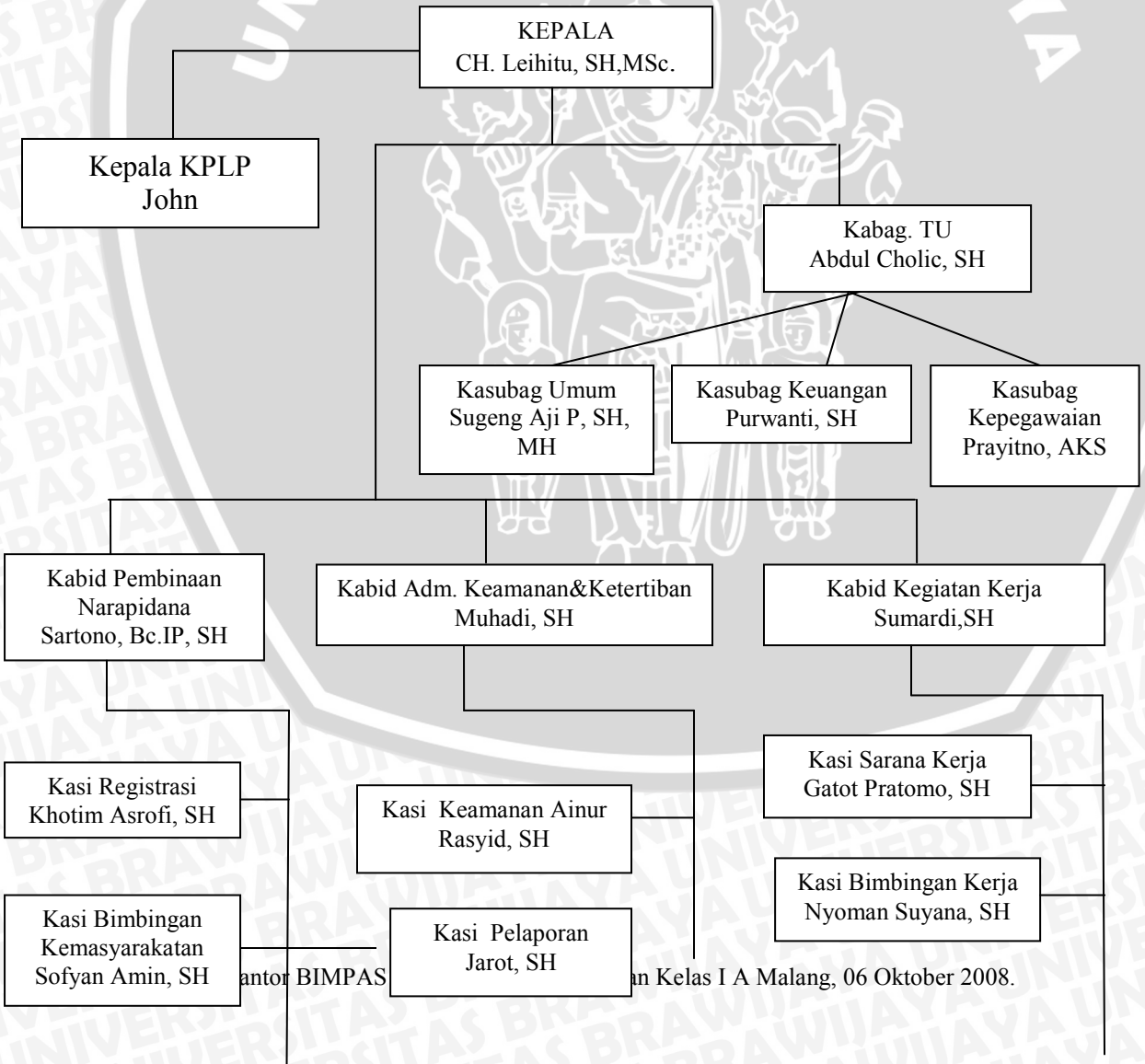

antor BIMPAS an Kelas I A Malang, 06 Oktober 2008.

Kasi Pengelolaan Hasil Kerja
Setyo Wahyudi, SH

Kasi Perawatan Napi
Suliadi Bc.IP.

4. Tugas

Adapun tugas masing-masing bagian di LAPAS Kelas 1 A Malang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi LAPAS dan bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam LAPAS.
2. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Bagain Tata Usaha terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surt menyurat, perlengkapan dan rumah tangga LAPAS.
   b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
   c. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
3. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

4. Bidang Pembinaan Narapidana, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana. Bidang Pembinaan Narapidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
   a. Seksi Registrasi bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana.
   b. Seksi Bimbingan Pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam menjalankan tugasnya, seksi ini dibagi lagi menjadi: seksi bimbingan agama Islam, Kristen , Kemasyarakatan Sosial, Pengetahuan Umum dan seksi bimbingan olahraga dan kesenian.
   c. Seksi Perawatan Narapidana bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana
5. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menysun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari:
   a. Seksi Keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
   b. Seksi Pelaporan yang bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan .

6. Bidang Kegiatan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan Kerja terdiri atas:
   a. Seksi Sarana Prasarana yang bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
   b. Seksi Bimbingan Kerja yang bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana.
   c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja yang bertugas mengelola hasil kerja.

5. Keadaan Pegawai LAPAS Kelas I A Malang

Pegawai LAPAS merupakan unsur penting dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Oleh karena itu petugas yang berhubungan dengan pembinaan narapidana harus mampu dalam mengarahkan segala aktifitas narapidana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka keadaan pegawai atau petugas pemasyarakatan harus memadai, disamping harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan serta didasari dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tugas pembinaan narapidana. Untuk memberikan gambaran tentang keadaan pegawai LAPAS kelas I A Malang maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Pegawai LAPAS Kelas I A Malang
Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat	Gol	Pendidikan						Jumlah
			SD	SMP	SMA	Sarjana Muda	S1	S2	
1	Pembina Utama	IV/b	-	-	-	-	-	1	1
2	Pembina	IV/a	-	-	-	-	-	1	1
3	Penata Tk. 1	III/d	-	-	-	-	20	2	22
4	Penata	III/c	-	-	-	1	19	-	20
5	Penata Muda Tk. 1	III/b	-	-	20	-	28	-	48
6	Penata Muda	III/a	-	-	10	1	19	-	30
7	Pengatur Tk. 1	II/d	-	1	1	-	8	-	10
8	Pengatur	II/c	-	2	8	-	4	-	14

9	Pengatur Muda Tk.1	II/b	-	5	9	-	-	-	14
10	Pengatur Muda	II/a	1	-	22	-	-	-	23
Jumlah			1	8	70	2	98	4	183

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2008)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai LAPAS Kelas I A Malang sebanyak 183 orang dengan perincian sebagai berikut : pegawai LAPAS paling banyak berpendidikan S1 yaitu berjumlah 98 orang, berpendidikan S2 berjumlah 4 orang, Sarjana Muda 2 orang, SMA 70 orang. SMP 8 orang, dan SD hanya 1 orang.

Pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda sampai S1 dalam menangani pembinaan narapidana dapat dilaksanakan secara optimal dengan pendekatan invidu secara dialog atau penyuluhan. Sedangkan pegawai yang berpendidikan SMA sampai SD pembinaan terhadap narapidana tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan pegawai – pegawai tersebut kurang memahami mengenai program pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan secara lengkap atau menyeluruh.

6. Keadaan Warga Binaan LAPAS Kelas I A Malang

Penulis menggunakan istilah warga binaan, karena warga binaan di dalam LAPAS Kelas I A Malang bukan saja berstatus sebagai narapidana tetapi juga berstatus tahanan.

Jumlah warga binaan LAPAS Kelas I A Malang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Keadaan warga binaan LAPAS Kelas I A Malang berdasarkan status hukumnya.

Tabel 2
Jumlah Warga Binaan LAPAS Kelas I A Malang
Berdasarkan Status Hukum

No	Status Hukum	Jumlah (orang)
1	Tahanan A.I	135
2	Tahanan A.II	127
3	Tahanan A.II	377
4	Tahanan A.IV	5
5	Tahanan A.V	1
6	Narapidana Mati	0
7	Narapidana B.I	631
8	Narapidana B.IIa	195
9	Narapidana B.Iib	0
10	Narapidana III k	0
11	Narapidana III s	5
Jumlah		1476

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Keterangan:

- Tahanan A.I : tahanan Kepolisian
- Tahanan A.II : tahanan Kejaksaan
- Tahanan A.III : tahanan Pengadilan Negeri
- Tahanan A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi
- Tahanan A.V : tahanan Mahkamah Agung
- Narapidana Mati : pidana mati
- Narapidana B.I : pidana I tahun keatas.
- Narapidana B.IIa : pidanan 3 bulan sampai 1 tahun
- Narapidana B.IIb :pidana 3 bulan kebawah
- Narapidana B.IIIk : pidana kurungan.
- Narapidana B.IIIs : pidana bersyarat

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan tahanan adalah 645 orang. Sedangkan, jumlah keseluruhan narapidana adalah 831 orang. Dengan demikian, LAPAS dihuni oleh mayoritas tahanan Pengadilan Negeri yaitu

sebanyak 377 orang dan narapidana yang dijatuhi vonis diatas 1 tahun yaitu sebanyak 631 orang.

b. Keadaan warga binaan LAPAS Kelas I A Malang berdasarkan penempatannya;

Tabel 3
Jumlah Warga Binaan LAPAS Kelas I A Malang
Berdasarkan Penempatannya

NO	Blok	Isi Penghuni (orang)
1	Blok I	214
2	Blok II	124
3	Blok III	20
4	Blok IV	12
5	Blok V	66
6	Blok VI	89
7	Blok VII	8
8	Blok VIII	118
9	Blok IX	48
10	Blok X	51
11	Blok XI	153
12	Blok XII	46
13	Blok XIII	43
14	Blok XIV	137
15	Blok XVI	201
16	Blok XVII	44
17	Blok XIX	16
18	Blok XX	29
19	Blok XXI	33
20	Blok XXII	24
Jumlah		1476

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penempatan terbanyak adalah pada blok I yaitu 214 orang. Blok I tersebut merupakan blok khusus bagi para tahanan, sebab di Kota Malang belum mempunyai RUTAN sehingga tahanan sementara waktu dititipkan di LAPAS Kelas I A Malang. blok yang juga banyak diisi oleh narapidana adalah blok VIII, XI, XIV dan blok XVI. Blok-blok tersebut diisi oleh narapidana yang menjalani pidananya diatas I tahun.

Pembagian blok berdasarkan atas umur, jenis tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan (vonis). Pembagian blok tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaan pembinaan.

c. Keadaan warga binaan LAPAS Kelas I A Malang berdasarkan jenis tindak pidana;

Tabel 4
Penggolongan Narapidana dan Tahanan
Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dilakukan

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Jumlah
1	Penghinaan	156 KUHP	23
2	Pengrusakkan fasilitas umum	170 KUHP dan 187 KUHP	49
4	Pemerasan kepada pejabat	212,368 KUHP	1
5	Pengedar uang palsu	245 KUHP	4
6	Penjual barang merk palsu	257 KUHP	1
7	Pemalsuan surat	263 KUHP	2
8	Penipuan dalam perkawinan	280 KUHP	1
9	Penyebar pornografi	282 KUHP	1
10	Perzinaan dan perkosaan	284 KUHP – 286 KUHP	104
13	Cabul (homosex)	292 KUHP dan 294 KUHP	4
15	Perdagangan wanita dibawah umur (anak)	297 KUHP, UU No 23/2002 tentang perlindungan anak	2
16	Perjudian	303 KUHP	111
17	Penculikan	328 KUHP – 330 KUHP	3
20	Melarikan wanita di bawah umur	332 KUHP, UU No 23/2002	13
21	Melarikan wanita di bawah umur dan perkosaan	332,285 KUHP	3
22	Perbuatan tidak menyenangkan	335 KUHP	6
23	Pembunuhan	338 KUHP	94
24	Penganiayaan	351 KUHP	48
25	Kealpaan/ kelalaian	359 KUHP	18
26	Pencurian	362 KUHP – 365 KUHP	507
29	Pemerasan	368 KUHP	36
30	Penggelapan	372 KUHP	68
31	Penipuan	378 KUHP	68
32	Pengrusakkan barang orang lain	406 KUHP	1
33	Pembajakkan laut	439 KUHP	6
34	Penadahan	480 KUHP	30
35	Psikotropika & Narkotika	UU No 5,22/1997	86
36		UU No 11/1995	5
37	Teroris	UU No 15/2003	3
38	Hak Cipta	UU No 19/2002	1
39	Narkotika	UU No 22/1997	73
40	Perlindungan Anak	UU No 23/2002	21
41	KDRT	UU No 23/2004	14
42	Korupsi	UU No 31/1999	3
43	Illegal Loging	UU No 41/1999	40
44		UU No 46/1998	1
45		UU No 82/1992	1
TOTAL PENGHUNI			1476

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang mayoritas dilaksanakan oleh narapidana adalah perjudian dan pencurian. Tindak pidana perjudian berjumlah 111 narapidana, sedangkan tindak pidana pencurian berjumlah 362 narapidana.

B. Pelaksanaan Hak-hak Narapidana Dalam Memperoleh Pendidikan Dikaitkan Dengan PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Sejak lahir manusia ditakdirkan untuk selalu belajar dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan dapat dilakukan secara formal dan non-formal. Pendidikan formal, yaitu dengan mengikuti sekolah dasar, menengah dan tinggi. Dalam Pasal 17 Undang-Undang 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD (Sekolah Dasar)/ MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) serta pendidikan lain yang sederajat.

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar, pendidikan ini meliputi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Sedangkan pendidikan tinggi adalah pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor.

Yang dimaksud dengan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang didapatkan dari kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal, misalnya kursus, pelatihan dan lain-lain. Dengan adannya pendidikan, maka setiap

manusia dapat memiliki kemampuan sebagai bekal untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kaitannya dengan proses pembinaan narapidana di Indonesia yang menggunakan sistem Pemasyarakatan, maka pendidikan merupakan salah satu unsur pendukung untuk mengoptimalkan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun ruang lingkup pembinaan narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan narapidana dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian.[41]

Pendidikan termasuk ke dalam pembinaan kepribadian, yaitu pembinaan intelektual (kecerdasan). Pembinaan intelektual adalah usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 butir c UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 9 PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan wajib

[41] Soegondo, 2006. Sistem Pembinaan NAPI. Insania Cita Press. Yogyakarta.. Hal 49.

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana. Selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran tersebut dilaksanakan di dalam LAPAS. Dengan adanya peraturan tersebut, maka LAPAS wajib menyelenggarakan pendidikan bagi narapidana di dalam LAPAS.

Di LAPAS Kelas I A Malang, pembinaan intelektual dilakukan dengan cara formal dan non-formal. Pendidikan formal yang dilakukan ada empat jenis, yaitu: KPSD (Kursus Pendidikan Sekolah Dasar), Paket A, Paket B dan Paket C. KPSD merupakan bagian dari Paket A, yaitu pendidikan yang diberikan kepada narapidana yang buta huruf dan tidak pernah sekolah. Sedangkan Paket A diberikan kepada narapidana yang pernah sekolah dasar (SD) tetapi tidak tamat/ lulus atau narapidana yang tidak pernah sekolah tetapi tidak buta huruf. Pendidikan non-formal yang dilakukan di LAPAS adalah ceramah agama, sholat jumat berjamaah beserta kutbah jumat, pelatihan kerajinan mebel dan keset, pelatihan perbengkelan, dsb.[42]

Sebelum dijelaskan lebih jauh mengenai pelaksanan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan, maka perlu diketahui dahulu jumlah warga binaan LAPAS Kelas I A Malang berdasarkan latar belakang pendidikannya, sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Narapidana dan Tahanan
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak Sekolah (buta huruf)	135
2	Tidak Sekolah (bisa baca)	46
3	SD (tidak lulus)	2
4	SD (lulus)	464
5	MI	10
6	MTs	6
7	SMP (tidak lulus)	2
8	SMA	129
9	SMK	26
10	STM	64

[42] Wawancara dengan Sofyan Amin, SH, Kepala Bimbingan Kemasyarakatan, Tanggal 20 Oktober 2008

11	BA	1
12	D1	4
13	D2	2
14	D3	7
15	S1	41
16	S2	1
17	SR	3
18	PGA	1
19	SPG	2
20	Paket C	1

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Dari data diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah narapidana dan tahanan yang paling banyak hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) yaitu berjumlah 464 orang. Kemudian yang terbanyak kedua adalah narapidana dan tahanan yang tidak sekolah dan buta huruf, yaitu berjumlah 135 orang.

Program pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang ini hanya diikuti oleh warga binaan LAPAS yang berstatus narapidana dengan hukuman pidana minimal 9 (sembilan) bulan saja. Hal ini disebabkan proses pendidikan bagi narapidana dengan hukuman kurang dari 9 (sembilan) bulan tidak efektif, karena jangka waktu proses pendidikan per jenjang pendidikan yang dilakukan di LAPAS adalah 2 semester atau 1 tahun.[43]

Tahanan tidak mengikuti pendidikan di LAPAS karena status tahanan adalah orang yang belum tentu bersalah karena belum dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri bahwa ia bersalah. Selain itu, dalam Pasal 14 butir c UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya mengatur hak-hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu tahanan tidak berhak mengikuti pendidikan di LAPAS. Para tahanan hanyalah titipan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan

[43] Wawancara dengan Sofyan Amin, SH, Kepala Bimbingan Kemasyarakatan, Tanggal 20 Oktober 2008

MA. Mereka dititipkan di LAPAS Kelas I A Malang, karena di kota Malang belum terdapat Rumah Tahanan. [44]

Di LAPAS Kelas 1 A Malang tidak ada peraturan yang memaksa narapidana untuk mengikuti pendidikan formal, tetapi pegawai LAPAS memberikan pengarahan mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh narapidana bila ia mengikuti pendidikan formal di LAPAS.

Pendidikan formal di LAPAS telah terjadwal dengan baik. KPSD, Paket A, B dan C dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Hari Jumat tidak ada proses pendidikan karena semua warga binaan wajib kerja bakti membersihkan lingkungan LAPAS dan bersiap untuk pelaksanaan sholat jumat berjama'ah. Khusus KPSD hanya dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit dan satu mata pelajaran pada setiap pertemuan. Sedangkan untuk paket A, B dan C setiap pertemuan diajarkan 2 mata pelajaran dengan waktu 120 (seratus dua puluh) menit.[45]

Pasal 10 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999, menyebutkan bahwa pihak LAPAS wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Petugas pendidikan dan pengajaran yang dimaksud tersebut adalah tenaga pengajar unutk mendidik para peserta didik di LAPAS. Tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang adalah narapidana dan tenaga guru yang ditugaskan Diknas untuk membantu proses pendidikan di LAPAS. Narapidana yang bertugas sebagai pengajar ini adalah narapidana yang terpilih, yaitu mempunyai latar belakang pendidikan tinggi (minimal D3), mampu mengajar dan mendidik teman sesama narapidana, memiliki wibawa dan disegani sesama narapidana. Narapidana

[44] Wawancara dengan Drs. Hariono, Staf Bimbingan Kemasyarakatan, Tanggal 20 Oktober 2008

[45] Wawancara dengan Hadie Purnama, SH, Staf Bimbingan Kemasyarakatan, Tanggal 21 Oktober 2008

tersebut dipilih dan diberi pelatihan singkat oleh guru-guru dari Diknas dan pegawai LAPAS agar mampu mendidik teman sesama narapidana.[46] Berikut tabel tenaga pengajar di LAPAS:

Tabel 6
Daftar Nama Tenaga Pengajar di LAPAS Kelas I A Malang

No	Nama Narapidana	Pasal	Pidana		Keterangan
			Tahun	Bulan	

[46] Wawancara dengan Drs. Ide, Staf Bimbingan Kemasyarakatan, Tanggal 21 Oktober 2008

1	Kristanto	156	5	-	Pemuka Paket C
2	Benny	156	5	-	Pemuka Paket B
3	Amir	156	5	-	Pemuka Paket A
4	Hadi Basuki	287	4	6	Pemuka KPSD
5	Ariyono	156	5	-	Pemuka TU
6	Matius	156	3	6	Guru
7	Kuwat	290	9	-	Pemuka
8	Feri	372	1	4	Keamanan
9	Hanny	374	1	9	Guru
10	Thomas	156	3	-	Guru
11	Anthonius	374	1	6	Guru
12	Iskandar M	378	2	6	Guru
13	Sunarko	156	3	6	Guru
14	Joko W	156	3	6	Guru
15	Hendra	363	1	3	Guru
16	Ruddy	372	-	9	Guru
17	Qomar	265	3	10	Guru
18	Uddin	372	-	10	Guru
19	Teguh K	372	-	-	Guru
	H. Safi'i				Guru

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Berdasarkan tabel di atas terdapat 13 narapidana yang bertugas sebagai guru yang mengajar KPSD, Paket A, B dan C secara bergantian. Setiap satu mata pelajaran diajarkan oleh satu orang guru. Sedangkan yang dimaksud dengan pemuka KPSD, Paket A, B dan C adalah narapidana yang dipilih oleh pegawai LAPAS untuk mengkoordinasi, membuat jadwal proses belajar mengajar, membuat jadwal tenaga pengajar, membagi/ menentukan jenis mata pelajaran yang akan diajarkan oleh tenaga pengajar dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan proses belajar mengajar di LAPAS. Yang dimaksud dengan pemuka TU adalah narapidana yang bertugas untuk menata arsip-arsip/

dokumen-dokumen selama kegiatan pendidikan, misalnya: buku pelajaran, ijazah, dll. Pemuka keamanan adalah narapidana yang bertugas menjaga keamanan selama proses belajar mengajar berlangsung.[47]

Keuntungan bagi narapidana yang menjadi guru, pemuka di LAPAS antara lain: mengisi waktu luang, menambah pengalaman, ketrampilan dan mendapatkan ilmu, mempunyai nilai plus dari para pegawai LAPAS bahwa narapidana tersebut berkelakuan baik dan mendapatkan tambahan remisi.[48]

Adapun jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan di LAPAS dapat diketahui melalui table berikut:

Tabel 7
Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pendidikan di LAPAS

No	Jenjang pendidikan	Jumlah Narapidana (orang)
1	KPSD	25
2	Paket A	19
3	Paket B	19
4	Paket C	12
Jumlah		75

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2008)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan di LAPAS mulai jenjang KPSD, Paket A, B sampai jenjang Paket C adalah 75 narapidana. Padahal jika dilihat pada tabel 5 mengenai penggolongan narapidana berdasarkan latar belakang pendidikan, masih terdapat 665 narapidana yang masih membutuhkan pendidikan selanjutnya, yaitu 135 orang buta huruf, 48 orang tidak pernah sekolah/ tidak lulus SD, 464 orang lulus SD, 10 orang lulus MI, 6 orang lulus MTs dan 2 narapidana tidak lulus SMP. Dengan sedikitnya jumlah narapidana yang

[47]Wawancara dengan Kristanto, Pemuka Paket C , Tanggal 4 November 2008.
[48] Wawancara dengan Matius, Tenaga Pengajar , Tanggal 4 November 2008.

mengikuti pendidikan di LAPAS, maka dapat diketahui bahwa minat dan kesadaran para narapidana untuk memperoleh pendidikan sangat rendah.

1. **Pelaksanaan Pendidikan di LAPAS Kelas 1 A Malang**

a) Pelaksanaan pendidikan KPSD dan Paket A di LAPAS Kelas 1 A Malang

KPSD merupakan bagian dari pendidikan Paket A. Dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tidak disebutkan jenis pendidikan KPSD, yang ada hanyalah Paket A yaitu pendidikan yang sederajat dengan SD (Sekolah Dasar)/ MI (Madrasah Ibtidaiyah). Oleh karena inilah KPSD merupakan bagian dari Paket A.[49]

Perbedaan KPSD dengan Paket A, yaitu: KPSD adalah pendidikan yang mengutumakan pada ketrampilan membaca dan menulis narapidana. Hal ini bertujuan agar narapidana bisa membaca dan menulis, sehingga waktu kembali ke masyarakat mereka dapat bersosialsasi dengan baik. Sedangkan, Paket A pendidikan yang menekankan pada kemampuan dan kegemaran menbaca, menulis, kecakapan berhitung serta kemampuan berkomunikasi.

Ada tiga jenis mata pelajaran dasar yang diajarkan di KPSD, yaitu: Bahasa Indonesia Dasar (mengenal huruf dan belajar membaca), Matematika Dasar (mengenal angka dan belajar berhitung) dan yang terakhir adalah pelajaran Etika Dasar (tata cara berbicara dengan orang lain dan tata cara berperilaku kepada orang lain). Penilaian pada jenis pendidikan ini adalah berhasil tidaknya siswa membaca dan menulis dengan baik dan benar.[50]

---

[49] Wawancara dengan Hadi Basuki , Pemuka KPSD, Tanggal 4 November 2008
[50] Wawancara dengan Hadi Basuki , Pemuka KPSD, Tanggal 7 November 2008

Dalam pendidikan Paket A ada lima mata pelajaran yang diajarkan, yaitu: PPKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, matematika, IPA (Ilmu pengetahuan alam), IPS (Ilmu pengetahuan sosial). Penilaian pada jenis pendidikan ini adalah kemampuan siswa dalam mengusai materi – materi yang diberikan selama mengikuti pendidikan Paket A. [51]

Adapun jadwal pendidikan KPSD dan Paket A sebagai berikut:

Tabel 8
Jadwal Pendidikan KPSD

HARI	WAKTU	MATA PELAJARAN
Senin	10.30 – 11.00	Bahasa Indonesia
Selasa	10.30 – 11.00	Berhitung
Rabu	10.30 – 11.00	Bahasa Indonesia
Kamis	10.30 – 11.00	Etika
Sabtu	10.30 – 11.00	Berhitung

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa proses belajar mengajar KPSD di LAPAS dilakukan lima kali dalam satu minggu dengan waktu 30 (tiga puluh) menit setiap pertemuan. Setiap pertemuan diikuti oleh seluruh siswa yang dididik oleh satu tenaga pengajar. Dalam proses pendidikan di LAPAS, pegawai LAPAS tidak ikut menjadi tenaga pengajar, tetapi hanya sebagai pengawas selama proses belajar mengajar berlangsung.[52]

KPSD dimulai pada jam 10.30 karena sarana dan prasarana yang ada di LAPAS terbatas, sehingga harus bergantian tempat/ ruang kelas dengan Paket A, B dan C. Proses belajar mengajar dimulai dengan cara membagikan buku materi pelajaran kepada semua siswa, kemudian tenaga pengajar menerangkan materi tersebut dengan metode ceramah.

[51] Wawancara dengan Amir, Pemuka Paket A, Tanggal 20 November 2008
[52] Wawancara dengan Hadi Basuki , Pemuka KPSD, Tanggal 7 November 2008

Metode ceramah (*Preaching method*) yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif.[53] Metode ceramah merupakan satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi keterbatasan/ kelangkaan literatur (buku-buku) atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham siswa.

Tabel 9
Jadwal Pendidikan Paket A

HARI	WAKTU	MATA PELAJARAN
Senin	08.00 – 09.00	Matematika
	09.00 – 10.00	PPKN
Selasa	08.00 – 09.00	PPKN
	09.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
Rabu	08.00 – 09.00	Matematika
	09.00 – 10.00	IPA
Kamis	08.00 – 09.00	IPS
	09.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
Sabtu	08.00 – 09.00	IPA
	09.00 – 10.00	IPS

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar Paket A dilakukan lima kali dalam seminggu dan masing-masing pertemuan dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) menit. Ada dua mata pelajaran dalam setiap pertemuan. Masing-masing mata pelajaran diajarkan oleh satu tenaga pengajar.Proses belajar mengajar ini dilakukan dengan metode yang sama dengan metode pengajaran yang digunakan di KPSD, yaitu metode ceramah[54].

[53] Dikutip dari, Muhibbin Syah, 2000:28.
[54] Wawancara dengan Amir, Pemuka Paket A,Tanggal 20 November 2008

Dalam metode ini tenaga pengajar menerangkan materi-materi pelajaran kepada siswa, kemudian memberikan latihan-latihan soal yang bertujuan agar siswa dapat mengusai dan mengerti materi yang diajarkan. Metode ini digunakan agar tenaga pengajar mudah menguasai kelas, mudah menerangkan materi pelajaran walaupun jumlah buku/ literatur terbatas dan siswa mudah memahami materi pelajaran.[55]

Pendidikan KPSD ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) narapidana yang memiliki latar belakang Buta Huruf (tidak pernah sekolah). Sedangkan Pendidikan Paket A diikuti oleh 19 (sembilan belas) narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan tidak pernah sekolah tetapi tidak buta huruf dan narapidana yang pernah sekolah SD tetapi tidak tamat. (Lihat Lampiran 1 dan 2)

b) Pelaksanaan pendidikan Paket B di LAPAS Kelas 1 A Malang

Pendidikan Paket B adalah pendidikan yang menekankan penguasaan siswa pada proses kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan paket B ini, muatan materinya masih serupa dengan materi muatan yang diajarkan dalam paket A, hanya saja materi yang diajarkan merupakan kelanjutan dari materi paket A dan ada sedikit tambahan materi baru, yaitu bahasa Inggris.

Pendidikan Paket B diikuti oleh 19 (sembilan belas) narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan minimal tamat/ lulus SD atau narapidana SMP tetapi tidak tamat/ lulus. (Lihat Lampiran 3)

Ada enam mata pelajaran yang diajarkan, yaitu: PPKN (Pendidikan Kewarganegaraan), bahasa Indonesia, IPA (Ilmu pengetahuan alam), IPS (Ilmu

[55] Wawancara dengan Catur, Siswa Paket A,Tanggal 20 November 2008

pengetahuan sosial), matematika dan bahasa Inggris. Adapun jadwal pelaksanaan pendidikan Paket B adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Jadwal Pendidikan Paket B

HARI	WAKTU	MATA PELAJARAN
Senin	08.00 – 09.00	IPA
	09.00 – 10.00	Bahasa Indoesia
Selasa	08.00 – 09.00	PPKN
	09.00 – 10.00	Matematika
Rabu	08.00 – 09.00	Bahasa Inggris
	09.00 – 10.00	PPKN
Kamis	08.00 – 09.00	IPA
	09.00 – 10.00	IPS
Sabtu	08.00 – 09.00	Matematika
	09.00 – 10.00	IPS

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pendidikan Paket B dilaksanakan lima kali dalam satu minggu dengan durasi 120 (seratus dua puluh) menit. Setiap pertemuan terdapat dua mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran diajarkan oleh satu orang tenaga pengajar.

Pada pendidikan Paket B ini, metode yang digunakan adalah metode *inquiry*. Metode *inquiry* merupakan suatu teknik atau cara yang dipergunakan guru untuk mengajar di depan kelas, dimana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan, kemudian mereka mempelajari, meneliti, atau membahas tugasnya di dalam kelompok. Setelah hasil kerja mereka di dalam kelompok didiskusikan, kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan

baik. Akhirnya hasil laporan dilaporkan ke sidang pleno, dan terjadilah diskusi secara luas. Dari sidang pleno kesimpulan akan dirumuskan sebagai kelanjutan hasil kerja kelompok.[56]

Metode ini berpusat pada kegiatan peserta didik, namun guru (tenaga pengajar) tetap memegang peranan penting sebagai pembina dalam proses belajar mengajar. Tenaga pengajar berkewajiban menggiring peserta didik untuk melakukan kegiatan. Selain itu, tenaga pengajar juga memberikan penjelasan, pertanyaan, memberikan komentar, dan saran kepada peserta didik. Tenaga pengajar berkewajiban memberikan kemudahan belajar melalui suasana yang kondusif, dengan menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang bervariasi yang tersedia di LAPAS.[57]

Dalam metode ini tenaga pengajar tidak berperan aktif kepada siswa, tetapi para siswa dituntut aktif agar dapat mengerti dan memahami suatu mata pelajaran. Namun, para siswa mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada tenaga pengajar, apabila ada materi yang tidak dimengerti dan tidak dapat diselesaikan secara kelompok.[58]

c) Pelaksanaan pendidikan Paket C di LAPAS Kelas 1 A Malang

Pendidikan paket C adalah pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar. Paket C ini setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

---

[56] Dikutip dari, Roestiyah, 2001:75.
[57] Wawancara dengan Benny, Pemuka Paket B,Tanggal 4 November 2008
[58] Wawancara dengan Arifin, Siswa Paket B,Tanggal 4 November 2008

Pendidikan Paket C ini diikuti oleh 12 (dua belas) narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan tamat/ lulus SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) atau pernah SMA/ SMK tetapi tidak tamat/ lulus. (Lihat Lampiran 4)

Ada 10 (sepuluh) mata pelajaran yang dijarkan dalam Paket C, yaitu: PPKN (Pendidikan Kewarganegaraan), matematika, bahasa Indonesia, akutansi, geografi, ekonomi, sejarah, bahasa Inggris dan sosiologi. Untuk mata pelajaran kimia, fisika dan biologi tidak diajarkan, karena terbatasnya tenaga pengajar yang mengusai mata pelajaran tersebut dan tidak tersedianya fasilitas ruang laboratorium di dalam LAPAS. [59]

Adapun tabel jadwal pendidikan Paket C di LAPAS Kelas 1 A Malang, sebagai berikut:

Tabel 11
Jadwal Pendidikan Paket C

HARI	WAKTU	MATA PELAJARAN
Senin	08.00 – 09.00	Matematika
	09.00 – 10.00	Bahasa Indoesia
Selasa	08.00 – 09.00	Akuntansi
	09.00 – 10.00	Geografi
Rabu	08.00 – 09.00	Ekonomi
	09.00 – 10.00	Sejarah
Kamis	08.00 – 09.00	Matematika
	09.00 – 10.00	Bahasa Inggris
Sabtu	08.00 – 09.00	PPKN
	09.00 – 10.00	Sosiologi

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2008)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar Paket C dilakukan lima kali dalam satu minggu dengan waktu 120 (seratus dua puluh) menit. Setiap pertemuan terdapat dua mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran diajarkan oleh satu tenaga pengajar.

[59] Wawancara dengan Drs. Sadi, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, Tanggal 14 November 2008

Pada pendidikan Paket C metode pengajaran yang digunakan sama dengan metode yang digunakan pada Paket B, yaitu metode *inquiry*. Tujuan penggunaaan metode ini agar siswa terangsang oleh tugas, aktif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah, mencari sumber sendiri, dan mereka belajar bersama dalam kelompoknya.[60]

Dengan digunakannya metode ini, maka siswa diharapkan mampu mengemukakan pendapatnya dan merumuskan kesimpulan. Selain itu, mereka juga dapat berdebat, menyanggah dan mempertahankan pendapatnya.[61] *Inquiry* mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, seperti merumuskan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisa data, menarik kesimpulan.

Pada metode *inquiry* dapat ditumbuhkan sikap obyektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan sebagainya. Akhirnya dapat mencapai kesimpulan yang disetujui bersama. Metode ini sangat berguna bagi pembinaan narapidana, agar para narapidana mempunyai rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat secara obyektif, melatih narapidana berkomunikasi dengan baik serta memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan.

2. <u>Standar Mutu Pendidikan di LAPAS dikaitkan dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</u>

Adapun mutu pelaksanaan pendidikan di LAPAS jika dikaitkan dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dapat dikaji dari enam jenis standar

[60] Wawancara dengan Kristanto, Pemuka Paket C, Tanggal 4 November 2008
[61] Wawancara dengan Suparman dan Kristian, Siswa Paket B dan C, Tanggal 4 November 2008

pendidikan, yaitu: Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik/ tenaga pendidik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Mutu pelaksanaan pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Standar Isi

Standar isi ini meliputi mata pelajaran yang harus diajarkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, beban belajar yang harus ditempuh, kurikulum, kalender pendidikan. Menurut Pasal 6 ayat (1) PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pedidikan menyatakan sebagai berikut:

> *"Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:*
> *f. a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;*
> *g. b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;*
> *h. c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;*
> *i. d. kelompok mata pelajaran estetika;*
> *j. e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan"*

Pasal di atas berlaku bagi pendidikan Paket A, B dan C. Dalam Pasal 17 Undang-Undang 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa SD (Sekolah Dasar)/ MI (Madrasah Ibtidaiyah)/ Paket A dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)/ MTs (Madrasah Tsanawiyah)/ Paket B termasuk pendidikan dasar.

Sedangkan yang dimaksud pendidikan menengah adalah sekolah menengah umum dan kejuruan serta pendidikan lain yang sedarajat. Paket C sederajat dengan sekolah menegah umum. Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) PP No 19 Tahun 2005 di atas mengatur Paket A, B dan C dalam hal standar isi yang mencakup kelompok mata pelajaran yang harus diajarkan dan kurikulum pada masing-masing jenjang pedidikan.

Pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (7) dan (8) PP No 19 Tahun 2005, mengatur secara lebih rinci mengenai bentuk-bentuk mata pelajaran yang termasuk dalam setiap kelompok mata pelajaran yang harus diajarkan pada Paket A, B dan C. Adapun bunyinya sebagai berikut:

(1)"Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

(4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap kelompok mata pelajaran harus dilaksanakan atau berisi muatan-muatan yang telah diatur dalam pasal ini. Untuk

mengetahui lebih jelas tentang muatan-muatan tersebut, maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut.

a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berlaku bagi Paket A, B dan C. Menurut pasal ini kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia harus berisi muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

   Di LAPAS Kelas I A Malang, pendidikan agama dan akhlak mulia dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, secara formal yaitu dengan memberikan mata pelajaran PPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) kepada jenjang pendidikan Paket A, B dan C. Sedangkan untuk KPSD diberikan mata pelajaran Etika.

   Kedua, secara non-formal yaitu dengan adanya kegiatan sholat jumat berjamaah, ceramah kegamaan pada masing-masing tempat kerohanian yang ada di LAPAS. Tempat kerohanian ini terdiri dari masjid, gereja dan pura. Muatan keagamaan tidak diberikan pada pendidikan formal karena keterbatasan ruang kelas pendidikan dan keragaman agama para narapidana. Sehingga untuk mengoptimalkan pendidikan agama, pihak LAPAS membuat kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan kerohanian di LAPAS. Salah satunya yaitu bagi narapidana muslim diwajibkan mengikuti sholat jumat, bagi narapidana Kristiani diwajibkan mengikuti misa pada hari minggu, sedangkan bagi narapidana Hindu diwajibkan mengikuti sembayang di pura.

b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berlaku bagi Paket A, B dan C. menurut pasal ini, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian harus berisi muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

Di LAPAS Kelas I A Malang, pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama dengan pendidikan formal pada Paket A, B dan C dalam bentuk mata pelajaran PPKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Kedua, secara non-formal yaitu: adanya pelatihan kesenian ludruk, kuda lumping dan seni musik untuk muatan seni dan budaya; senam pagi, meja tenis, sepak bola, volley untuk pendidikan jasmani. Muatan seni dan budaya, serta jasmani tidak diberikan secara formal karena minat dan bakat masing-masing narapidana berbeda-beda.

c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Paket A, yaitu bahwa kegiatan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berisi muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan. Pendidikan Paket A di LAPAS dilaksanakan secara formal, yaitu dengan memberikan mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS.

Pasal 7 ayat (4) berlaku pada Paket B, yaitu bahwa kegiatan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berisi muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Pendidikan Paket B di LAPAS dilaksanakan secara formal, yaitu dengan memberikan mata pelajaran PPKN, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 7 ayat (5) berlaku bagi Paket C, bahwa kegiatan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berisi muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Paket C dilaksanakan secara formal yaitu dengan memberikan mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, geografi, sejarah, akutansi, ekonomi dan sosiologi. Untuk mata pelarajan ilmu pengetahuan yang terdiri dari fisika, kimia dan biologi tidak diajarkan. Hal ini disebabkan tidak adanya tenaga pengajar yang menguasai mata pelajaran tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium di dalam LAPAS.

Bagi Paket B dan C, terdapat muatan teknologi informasi dan komunikasi. Di LAPAS Kelas I A Malang, muatan teknologi informasi dan komunikasi tidak diberikan kepada para narapidana. Hal ini disebabkan narapidana adalah orang yang dibatasi hak-haknya oleh pemerintah. Dengan adanya pengaturan hak-hak narapidana, maka pihak LAPAS tidak memberikan

hak-hak lain selain yang telah disebut secara limitatif dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Disamping itu, ada peraturan LAPAS yang melarang semua narapidana membawa semua jenis alat komunikasi, melakukan komunikasi dengan pihak lain diluar LAPAS tanpa seijin pegawai LAPAS.

d) Kelompok mata pelajaran estetika diatur dalam Pasal 7 ayat (7) PP No 19 Tahun 2005 yang berlaku bagi Paket A, B dan C. Kelompok mata pelajaran estetika harus memuat muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan

   Di LAPAS Kelas I A Malang, pendidikan estetika selain bahasa dilakukan secara non-formal, yaitu: pelatihan seni ludruk, seni kuda lumping dan seni musik untuk muatan seni dan budaya. Sedangkan untuk muatan ketrampilan dilaksanakan dengan pelatihan pertukangan, kerajinan rotan, kayu besi, keset dan tikar.

   Pelatihan kerajinan di atas dimaksudkan agar para narapidana mempunyai ketrampilan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan secara mandiri setelah masa hukumnya berakhir dan kembali ke masyarakat. Para narapidana bebas memilih untuk mengikuti pelatihan kerajinan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan diatur dalam Pasal 7 ayat (8), yaitu bahwa kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan harus beriasi muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani,

olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Di LAPAS Kelas I A Malang, pendidikan ini dilakukan secara non-formal yaitu dengan adanya kegiatan senam pagi setiap hari jumat, latihan olahraga tenis meja, sepak bola, volley dan bulutangkis. Pihak LP memberikan kebebasan kepada semua narapidana untuk memilih mengikuti jenis olahraga yang mereka sukai. Hal ini bertujuan agar para narapidana dapat mengembangkan potensi diri sesuai bakat dan minatnya.

Standar isi juga mencakup mengenai beban belajar. Beban belajar pada pendidikan Paket A, B dan C diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No 19 Tahun 2005 yang berbunyi:

> *"Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan."*

Menurut ketentuan tersebut, beban belajar pada pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C yang disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek ketrampilan dan kegiatan mandiri dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya peraturan ini, maka pihak LAPAS dapat mengatur sendiri beban tatap muka atau jadwal proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan LAPAS.

b) Standar Proses

Standar proses meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang berbunyi :

" Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar."

Berdasarkan peraturan tersebut, maka proses pendidikan di LAPAS harus dimulai dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, materi pelajaran yang akan diajarkan, metode pengajaran yang akan digunakan, menyiapkan sumber-sumber belajar berupa buku/ literatur, serta melakukan penilaian hasil belajar selama setiap proses belajar mengajar berlangsung.

Metode pengajaran yang dilakukan pada jenjang pendidikan Paket A dan KPSD di LAPAS Kelas I A Malang adalah metode ceramah. Metode ceramah merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini digunakan pada pendidikan Paket A dan KPSD karena merupakan satu-satunya metode pengajaran yang paling mudah dipamahami oleh para siswa. Hal ini dikarenakan banyak siswa KPSD dan Paket A yang buta huruf dan tidak pernah sekolah.

Pada Paket B dan C metode pengajaran yang digunakan adalah metode *inquiry*. Metode ini berpusat pada kegiatan peserta didik, namun tenaga pengajar tetap memegang peranan penting sebagai pembina dalam proses belajar mengajar. Tenaga pengajar berkewajiban memberikan penjelasan, pertanyaan, memberikan komentar, dan saran kepada peserta didik. Metode ini sangat berguna bagi pembinaan narapidana, agar para narapidana mempunyai rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat secara obyektif, melatih narapidana berkomunikasi

dengan baik serta memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan.

Dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur mengenai proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan dan memotivasi para siswa agar berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat para siswa.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka proses belajar mengajar di LAPAS Kelas I A Malang harus dilakukan dalam suasana yang kondusif, aman, nyaman. Sehingga para siswa dalam memahami dan mengerti mata pelajaran yang diajarkan oleh tenaga pengajar. Tenaga pengajar juga harus mampu mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, tidak tegang.

c) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan ini meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Tujuan adanya standar kompetensi lulusan ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, ahlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri. Hal ini diatur dalam Pasal 25 PP No 19 Tahun 2005, yang berbunyi:

> *(1)" Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.*
> *(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.*
> *(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.*
> *(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan."*

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan pasal di atas, maka standar kompetensi lulusan harus memuat seluruh mata pelajaran yang mengutamakan pada kemampuan membaca, menulis, pengetahuan, ketrampilan dan sikap selama proses belajar mengajar.

Di LAPAS Kelas I A Malang, penilaian mengenai kompetensi lulusan diserahkan seutuhnya kepada Diknas Kota Malang. Penilaian yang ada di LAPAS, hanya penilaian perilaku dan sikap narapidana selama masa hukuman. Penilaian ini dilakukan oleh pegawai LAPAS untuk mengetahui perubahan perilaku dan sikap narapidana menjadi lebih baik. apabila narapidana yang bersangkutan mempunyai perilaku dan sikap yang baik, maka bisa mendapatkan remisi.

d) Standar Pendidik/ tenaga pendidik

Seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik serta sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian. Standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang berbunyi :

> *(2) "Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:*
> *a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)*
> *b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan*
> *c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI*
> *(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:*
> *a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)*
> *b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan*
> *c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs*
> *(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:*

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tidak semua orang yang bisa mengajar pada pendidikan formal. Pendidik harus memiliki kualifikasi tertentu agar diperbolehkan mengajar pada pendidikan formal. Menurut Pasal 29 ayat (2), tenaga pengajar pada SD/MI/ Paket A harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan memiliki sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Pasal 29 ayat (3), menentukan bahwa tenaga pengajar pada SMP/MTs/ Paket B harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan memiliki sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

Tenaga pengajar pada jenjang SMA/ MA/ Paket C harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan memiliki sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.

Di LAPAS Kelas I A Malang, tenaga pengajar pada KPSD, Paket A, B dan C dilakukan oleh narapidana-narapidana terpilih dan tenaga guru yang ditugaskan Diknas untuk membantu proses pendidikan di LAPAS. Narapidana

yang bertugas sebagai pengajar ini adalah narapidana yang terpilih, yaitu mempunyai latar belakang pendidikan tinggi (minimal D3), mampu mengajar dan mendidik teman sesama narapidana, memiliki wibawa dan disegani oleh sesama narapidana. Sedangkan tenaga guru yang ditugaskan DIKNAS untuk membantu proses pendidikan di LAPAS, hanya mengajar narapidana Paket A, B dan C pada saat akan menempuh ujian keseteraan yang disenlenggarakan Diknas bekerjasama dengan BIMPAS.

Narapidana yang terpilih menjadi tenaga pengajar tersebut diberi pelatihan singkat oleh guru-guru dari Diknas dan pegawai LAPAS agar mampu mendidik teman sesama narapidana. Pelatihan yang diberikan oleh guru-guru dari Diknas ini berupa pelatihan mata pelajaran-mata pelajaran yang akan diajarkan pada Paket A, B dan C; cara dan metode pengajaran yang efektif sesuai dengan situasi dan kondisi di LAPAS; dan cara/ metode penilaian tugas-tugas. Selain itu, para narapidana terpilih ini juga dilatih oleh pegawai LAPAS agar mempunyai sikap pemimpin, baik dan bisa menjadi teladan bagi narapidana lain khususnya bagi para peserta pendidikan di LAPAS. [62]

e) Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana diatur dalam Pasal 42 PP No 19 Tahun 2005, sebagai berikut:

> *(1) "Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.*
> *(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik,*

[62] Wawancara dengan Drs. Hariono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, tanggal 5 Desember 2008

ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan."

Menurut ketentuan di atas, sarana yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin,tempat berolahraga, tempat beribadah, dan ruang lain yang menunjang proses belajar-mengajar.

Di LAPAS Kelas I A Malang, sarana pendidikan yang dimiliki adalah meja, kursi, papan tulis, kapur tulis, penghapus papan, buku-buku/ literatur. Buku-buku/ literatur yang ada di LAPAS merupakan buku-buku yang sudah lama dan jumlahnya sedikit, sehingga pada saat proses belajar mengajar berlangsung tenaga pengajar harus aktif menjelaskan kepada para siswa agar mereka dapat mengerti dan memahami mata pelajaran yang diajarkan.

Prasarana di LAPAS Kelas I A Malang meliputi ruang kelas: ruang penyimpanan buku-buku/ literatur bahan-bahan ajar; ruang bengkel kerja kerajinan kayu besi, rotan, keset, pertukangan; ruang kerohanian (masjid, gereja, pura); tempat olahraga tenis meja, bulu tangkis, volley dan lapangan sepak bola. Prasarana yang belum tersedia di LAPAS Kelas I A Malang adalah perpustakaan, laboratorium.

f) Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan diatur dalam meliputi perencaaan program, penyusunan pasal 49 ayat (1) PP No 19 Tahun 2005 yang berlaku bagi pendidikan dasar dan menengah. Standar pengeloaan meliputi kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar dan pengawasan.

Di LAPAS Kelas I A Malang, standar pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pihak LAPAS bekerjasama dengan Diknas Kota Malang. Pengelolaan dari pihak LAPAS dilakukan oleh kepala bidang pembinaan narapidana yang dilaksanakan seksi pembinaan pemasyarakatan. Pengelolaan yang dilakukan LAPAS meliputi aturan teknis pelaksanaan pendidikan, misalnya: pembuatan jadwal pendidikan, jadwal pembagian tugas tenaga pengajar, pengawasan proses belajar mengajar, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di LAPAS. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan Diknas meliputi kurikulum satuan pendidikan, muatan mata pelajaran yang diajarkan, kemampuan tenaga pengajar dalam mendidik peserta didik.[63]

g) Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan diatur dalam Pasal 62 PP No 19 Tahun 2005, meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.

---

[63] Wawancara dengan Drs. Hariono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, tanggal 5 Desember 2008

Sedangkan biaya operasi adalah gaji pendidik, bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, misalnya kapur, spidol, dll. Selain itu juga meliputi biaya operasi tak langsung berupa listrik, air, jasa telekomuikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, pajak, transportasi, konsumsi, dll.

Di LAPAS Kelas I A Malang, biaya operasional dan personal yang seharusnya ditanggung oleh narapidana tidak ada. Hal ini disebabkan biaya operasional dan personal telah ditanggung oleh negara khususnya LAPAS. Selain itu, tenaga pengajar di LAPAS tidak digaji, tetapi diberi nilai baik dalam berperilaku serta bisa mendapatkan remisi.[64]

h) Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan diatur dalam Pasal 63, 64, 65 dan 66 PP No 19 Tahun 2005, meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Di LAPAS Kelas I A Malang, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan pada setiap proses belajar mengar berlangsung. Pendidik menilai keaktifan dan kemampuan para peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setiap pertemuan. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah dilakukan oleh DIKNAS Kota Malang.

Proses penilaian tersebut dilakukan pada waktu tes/ ujian yang diadakan oleh pihak LAPAS bersama Diknas Kota Malang di Aula BIMPAS Malang yang diawasi oleh pegawai LAPAS bersama beberapa pegawai dari Diknas. Selanjutnya mengenai ijazah kelulusan dikeluarkan oleh Diknas Kota Malang.[65]

---

[64] Wawancara dengan Drs. Hariono, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, Tanggal 5 Desember 2008

[65] Wawancara dengan Hadie Purnama, SH, Staf Bimbingan Pemasyarakatan, Tanggal 5 Desember 2008.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Setelah diuraian secara satu-persatu sebagaimana tertulis di atas, maka pelaksanaan pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang tidak memenuhi standar nasional pendidikan sesuai PP No 19 Tahun 2005. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya standar isi, standar sarana dan prasarana, standar pendidik/ tenaga pengajar sesuai PP No 19 Tahun 2005.

Standar isi tidak terpenuhi karena ada sebagian mata pelajaran yang tidak diajarkan kepada para narapidana. Mata pelajaran itu antara lain fisika, kimia dan biologi yang seharusnya diajarkan pada jenjang Paket B dan C. Dengan tidak diajarkannya sebagian mata pelajaran tersebut, maka pendidikan di LAPAS tidak dapat berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan standar isi yang harus diajarkan kepada peserta didik pada jenjang Paket B dan C.

Standar sarana dan prasarana di LAPAS Kelas I A Malang tidak lengkap, yaitu tidak tersediannya perpustakaan dan laboratorium IPA. Perpustakaan dan laboratorium IPA sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Perpustakaan dapat digunakan peserta didik dalam mencari, membaca dan mempelajari buku-buku/ literatur-literatur mata pelajaran secara mandiri. Sedangkan, laboraturium IPA dapat melatih peserta didik dalam melakukan kegiatan praktikum IPA. Dengan tidak tersediannya kedua prasarana ini, maka pendidikan di LAPAS tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki oleh tempat pendidikan.

Ditinjau dari standar pendidik / tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini sebabkan karena tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang adalah sesama narapidana yang dipilih oleh

pegawai LAPAS untuk mengajar teman-temannya. Tenaga pengajar tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru dan tidak memiliki sertifikat profesi guru.

Walaupun pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang tidak memenuhi standar pendidikan nasional, ijasah kelulusan Paket A, B dan C dapat berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan ijasah kelulusan tersebut sah menurut hukum, karena dikeluarkan oleh Diknas Kota Malang. Dengan melihat kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak keterbatasan dalam pelaksanaan pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang. Hal ini menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pendidikan di LAPAS Kelas I Malang, sehingga tidak dapat disejajarkan dengan mutu pendidikan di luar LAPAS.

C. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Hak-hak Narapidana Memperoleh Pendidikan

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Hak-hak Narapidana Memperoleh Pendidikan

Dalam kaitannya dengan proses pembinaan narapidana di Indonesia yang menggunakan sistem Pemasyarakatan, maka pendidikan merupakan salah satu unsur pendukung untuk mengoptimalkan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pembinaan narapidana yang dikelola Departemen Kehakiman khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan, pendidikan adalah bagian integral yang berfungsi untuk membentuk kepribadian narapidana, guna mengembalikan kodratnya sebagai manusia yang sehat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pendidikan juga merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 butir c UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Walaupun hak narapidana dalam memperoleh pendidikan telah diatur dalam undang-undang, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut dapat ditinjau dari 4 sudut pandang, yaitu:

1) Ditinjau dari struktur, sebagai berikut:

a. Narapidana, yaitu masih sedikit narapidana yang tertarik mengikuti pendidikan di LAPAS. Selain itu, banyak narapidana yang tidak disiplin dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung, masih banyak narapidana yang telat serta tidak serius pada waktu belajar.[66]

b. Tenaga pengajar, yaitu tenaga pengajar di LAPAS diambil dari sesama narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan minimal D3. Walaupun demikian, para narapidana tersebut tidak sesuai/ dapat menjadi tenaga pengajar. Hal ini disebabkan para narapidana tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru dan tidak memiliki sertifikat profesi guru. Selain itu, dalam Pasal 29 PP No 19 Tahun 2005 mengatur bahwa tenaga pengajar/ pendidik wajib memiliki sertifikat profesi guru.

c. Pegawai LAPAS, tidak berperan aktif dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan di LAPAS. Pegawai LAPAS hanya mengawasi proses belajar mengajar, tetapi tidak ikut medidik para narapidana.

2) Ditinjau dari subtansi, sebagai berikut:

[66] Wawancara dengan Agustinus, Siswa Paket C, Tanggal 10 Desember 2008.

a. Dalam UU No 14 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pendidikan yang merupakan salah satu hak narapidana. Hak narapidana dalam memperoleh pendidikan ini tidak jelas, maksudnya apakah pendidikan yang dilakukan di LAPAS harus sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No 19 Tahun 2005, ataukah pendidikan ini hanya dilaksanakan ala kadarnya asal narapidana lulus pada waktu ujian nasional Paket A, B dan C tanpa menekankan pada proses belajar mengajar yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

b. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengatur secara rinci mengenai proses dan tata cara pendidikan di LAPAS. Sehingga pelaksanaan pendidikan di LAPAS harus dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan yang diatur PP No 19 Tahun 2005. PP No 32 Tahun 1999 ini, hanya mengatur tentang kurikulum yang digunakan dalam pendidikan di LAPAS harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada pendidikan sederajat.

3) Ditinjau dari kultur, yaitu kurangnya kesadaran dari para narapidana akan arti penting pendidikan. Banyak narapidana tidak mengikuti pendidikan di LAPAS karena mereka beranggapan sudah terlambat untuk mengikuti pendidikan, lebih mementingkan memiliki ketrampilan kerja sebagai bekal pada saat mereka bebas dan hidup dalam masyarakat.

4) Ditinjau dari sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan ruang pendidikan dan terbatasnya buku-buku/ literatur materi-materi pelajaran. Selain itu, juga tidak tersedianya perpustakaan dan laboraturium ilmu pengetahuan guna menunjang

proses pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang diatur Pasal 42 PP No 19 Tahun 2005.[67]

2. Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala Dalam Pelaksanaan Hak-hak Narapidana Memperoleh Pendidikan

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut, antara lain:[68]

1) Meningkatkan kedisiplinan narapidana dalam melakukan kegiatan pembinaan khususnya pendidikan di LAPAS. Untuk meningkatkan kedisiplinan ini, maka pihak LAPAS menerapkan sanksi bagi narapidana yang telat atau tidak masuk pada waktu proses pendidikan berlangsung. Bentuk sanksi yang diberikan berupa tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran dari tenaga pengajar dan/atau tugas khusus yang diberikan oleh pegawai LAPAS. Tugas khusus yang diberikan pegawai LAPAS ini biasanya berupa tindakan membersihkan ruang kelas/ tempat pendidikan atau tindakan lain terserah pegawai LAPAS selama dalam batas kewajaran.
2) Memberikan pelatihan/ diklat terhadap narapidana yang ditunjuk sebagai tenaga pengajar, agar mereka mampu mengusai mata pelajaran yang akan diajarkan kepada

[67] Wawancara dengan Drs. Ide, Tanggal 10 Desember 2008.
[68] Wawancara dengan Drs. Hariono, Tanggal 15 Desember 2008.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

teman sesama narapidana. Serta dapat mengetahui metode-metode pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam pendidikan di LAPAS. Hal ini penting, mengingat keterbatasan buku/ literatur serta sarana pendidikan yang ada di LAPAS.

3) LAPAS bekerjasama dengan Diknas Kota Malang untuk mengawasi mutu pendidikan yang ada di LAPAS. Dengan adanya kerjasama ini, maka diharapkan pendidikan di LAPAS sesuai dengan standar nasional pendidikan walaupun masih banyak keterbatasan di dalam LAPAS. Diknas Kota Malang juga memberikan bantuan tenaga pengajar (guru) untuk mendidik narapidana. Hal ini dilakukan pada saat para narapidana mendekati ujian kesetaraan Paket A, B dan C. Ujian kesetaraan Paket A, B dan C dilakukan oleh Diknas bekerjasama dengan Bimpas yang diselenggarakan di Aula Bimpas Malang.

4) LAPAS membuka kesempatan bagi pihak luar, misalnya: universitas swasta maupun negeri, instansi pemerintah atau swasta untuk memberikan sumbangan buku-buku/ literatur pendidikan, serta untuk memberikan penyuluhan mengenai pendidikan kepada narapidana.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang tidak dilaksanakan sesuai dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional karena tidak terpenuhinya :.
   a. Standar isi, karena ada sebagian mata pelajaran yang tidak diajarkan kepada para narapidana, antara lain fisika, kimia dan biologi yang seharusnya diajarkan pada jenjang yang setara dengan SMP dan SMA.
   b. Standar sarana dan prasarana di LAPAS Kelas I A Malang tidak lengkap, yaitu tidak tersediannya perpustakaan dan laboratorium IPA.
   c. Standar pendidik / tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru dan tidak memiliki sertifikat profesi guru. Tenaga pengajar merupakan narapidana yang dipilih oleh pegawai LAPAS.
2. Bahwa kendala dalam pelaksanaan pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu
   a. Struktur, yaitu: tenaga pengajar di LAPAS bukanlah seorang guru yang professional, melainkan narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 dan ditunjuk oleh pegawai LAPAS, serta kurangnya peran serta pegawai LAPAS secara aktif dalam pelaksanaan pendidikan.
   b. Substansi, UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara jelas mengenai hak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No 19 Tahun 2005.

c. Kultur, yaitu kurangnya minat dan kesadaran narapidana untuk mengikuti pendidikan di LAPAS.

d. Sarana prasarana, yaitu keterbatasan ruang pendidikan dan terbatasnya buku-buku/ literatur materi pelajaran, tidak tersedianya perpustakaan dan laboraturium IPA sesuai standar sarana dan prasarana yang diatur Pasal 42 PP No 19 Tahun 2005.

Sedangkan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut, yaitu:

a. Meningkatkan kedisiplinan narapidana dalam melakukan kegiatan pembinaan khususnya pendidikan di LAPAS.

b. Memberikan pelatihan/ diklat/ kursus terhadap narapidana yang ditunjuk sebagai tenaga pengajar.

c. LAPAS bekerjasama dengan Depdiknas Kota Malang untuk mengawasi mutu pendidikan yang ada di LAPAS.

d. LAPAS membuka kesempatan bagi pihak luar, misalnya: universitas swasta maupun negeri, instansi pemerintah atau swasta untuk memberikan sumbangan buku-buku/ literatur pendidikan, serta untuk memberikan penyuluhan mengenai pendidikan kepada narapidana.

B. Saran

1. Perlunya pedoman dan aturan tersendiri mengenai kurikulum dan mutu pendidikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di LAPAS yang berbeda dengan standar pendidikan pada umumnya. Walaupun Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan di LAPAS harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh pendidikan dasar dan menengah negeri. Tetapi dengan banyaknya keterbatasan di dalam LAPAS, termasuk juga keterbatasan hak-hak peserta didik (narapidana) sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995, tenaga pendidik, sarana dan prasarana; maka kurikulum dan mutu standar pendidikan nasional tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya.
2. Perlunya lembaga khusus yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pendidikan di LAPAS, sehingga pendidikan di LAPAS dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Perlunya kerjasama antara pihak LAPAS dengan lembaga pendidikan yang lain, seperti SD, SMP, SMA dan Universitas, dalam hal meningkatkan mutu pendidikan di LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,*1993, Pradnya Paramita. Jakarta.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemayarakatan*, 1989, Liberty. Yogyakarta.

Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.* 2006, Refika Aditama,. Bandung,

Marzuki, *Metodologi Riset*, 1983, BPFE, UII Yogyakarta.

Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, 1997, IKIP, Malang.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyara*t, 1985, Alumni. Bandung.

PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia.* 1988, Armico, Bandung

Poerwo Darminto WJI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* 1984, Balai Pustaka, Jakarta.

R, Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,* 1979, Bina Cipta. Bandung.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri*, 1990, Ghalis Indonesia. Jakarta.

Soedjono Dirjo Sisworo, *Sejarah Dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, 1984, Armico. Bandung.

Soegondo, *Sistem Pembinaan NAPI*, 2006, Insania Cita Press. Yogyakarta.

Peraturan Perundang - undangan

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Internet:
http://www.pikiran-rakyat.com

http://www.hukumoline.com

http://martiningsih.blogspot.com

http://www.diknas.go.id

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA